

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
ILLEGAL FISHING OLEH KAPAL VIETNAM DI ZONA
EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA (ZEEI)**

(Studi Putusan Nomor: 10/Pid.Sus-Prk/2024/PN Tpg)

(Skripsi)

**Oleh
Rachel Sophia Joy Aprilia Gultom
NPM 2212011001**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU *ILLEGAL FISHING* OLEH KAPAL VIETNAM DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA (ZEEI) **(Studi Putusan Nomor: 10/Pid.Sus-Prk/2024/PN Tpg)**

Oleh

Rachel Sophia Joy Aprilia Gultom

Indonesia memiliki wilayah perairan seluas 3.257.483 km², di mana laut menjadi kawasan terbesar di Negara Indonesia secara keseluruhan hingga disebut sebagai negara maritim sekaligus negara kepulauan. Kondisi geografis ini menjadikan Indonesia kaya akan sumber daya alam hayati di laut dan menjadikan wilayah ZEE Indonesia rentan untuk dilintasi oleh kapal berbendera asing. Perlintasan ini turut membawa pada aktivitas kapal berbendera asing untuk melakukan penangkapan ikan yang tidak diketahui secara jelas perizinannya. Walaupun hukum nasional di Indonesia sudah mengatur sanksi secara tegas terhadap pelaku warga negara asing, namun penerapannya tetap perlu memerhatikan hukum internasional yang memiliki ketentuan secara luas dalam hal tindak pidana transnasional. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana *illegal fishing* berdasarkan putusan nomor: 10/Pid.Sus-Prk/2024/PN TPg dan apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana *illegal fishing* dalam putusan nomor: 10/Pid.Sus-Prk/2024/PN TPg.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan studi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang sebagai bahan hukum sekunder terkait pertanggungjawaban pidana terhadap nakhoda kapal bantu dalam perkara *illegal fishing*. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan dilengkapi dengan wawancara terhadap narasumber hakim dan akademisi. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif.

Hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku *illegal fishing* pada Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Prk/2024/PN Tpg ditetapkan berdasarkan Pasal 92 Jo Pasal 26 Ayat (1) dan Perikanan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 5 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 102 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, di mana baik *actus reus* (perbuatan melawan hukum) dan

Rachel Sophia Joy Aprilia Gultom

mens rea (niat jahat) sebagai alasan pelaku untuk bertanggungjawab telah terpenuhi. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan juga didasarkan pada aspek yuridis yang mencakup penerapan norma hukum nasional dengan prinsip internasional. Aspek non-yuridis, yakni secara filosofis mempertimbangkan keadilan ekologis yang wajib dijaga untuk perlindungan ekosistem laut, serta secara sosiologis mempertimbangkan bahwa modus operandi dipandang dapat menimbulkan kerugian ekologis yang berdampak terhadap keberlanjutan sumber daya perikanan nasional dan keberlangsungan ekonomi masyarakat pesisir.

Saran dari penelitian ini yaitu diharapkan pembentukan dan penerapan peraturan perundang-undangan terkhusus bidang perikanan dapat menambahkan alternatif sanksi lain yang dapat menimbulkan efek jera terhadap pelaku. Aparat penegak hukum juga diharapkan dapat mengoptimalkan upaya pengawasan dan penelusuran terhadap kapal-kapal asing yang berlayar di wilayah ZEEI. Hakim diharapkan dapat mempertimbangkan instrumen internasional lain seperti PSMA dan *FAO Compliance Agreement* untuk mendorong harmonisasi putusan dengan standar global serta memperluas perspektif dalam penyelesaian perkara.

Kata kunci: pertanggungjawaban pidana, *illegal fishing*, zona ekonomi eksklusif.

ABSTRACT

ANALYSIS OF CRIMINAL LIABILITY OF PERPETRATORS OF ILLEGAL FISHING BY VIETNAMESE VESSELS IN THE

INDONESIAN EXCLUSIVE ECONOMIC ZONE (IEEZ)

(Verdict Study Number: 10/Pid.Sus-Prk/2024/PN Tpg)

By

Rachel Sophia Joy Aprilia Gultom

Indonesia has a total maritime area of 3,257,483 km², with the maritime areas constituting the largest portion of its territory, making it both a maritime and archipelagic nation. This geographical condition makes Indonesia rich in marine biological resources and makes Indonesia's EEZ vulnerable to being traversed by foreign-flagged vessels. This traversal also leads to foreign-flagged vessels engaging in fishing activities for which their permits are unclear. Although Indonesian national law has clearly stipulated sanctions against foreign nationals who commit such offences, its implementation must still take into account international law, which provides broader provisions governing transnational crimes. The issues to be discussed in this study are: What is the criminal liability for perpetrators of illegal fishing based on decision number: 10/Pid.Sus-Prk/2024/PN TPg and what are the grounds for the judge's decision to impose sanctions on perpetrators of illegal fishing in decision number: 10/Pid.Sus-Prk/2024/PN TPg?

This study uses a normative legal approach, utilising the decision of the Tanjung Pinang District Court as secondary legal material related to criminal liability for the captain of an auxiliary vessel in an illegal fishing case. Data collection methods include literature review and interviews with judges and academics. Qualitative analysis is used to produce descriptive data.

*The results of this research and discussion indicate that the criminal liability of illegal fishing perpetrators in Decision Number 10/Pid.Sus-Prk/2024/PN Tpg was determined based on Article 92 Jo Article 26 Paragraph (1) and Fisheries provisions under Law Number 11 of 2020 on Job Creation Jo Article 5 paragraph (1) letter a Jo Article 102 of Law Number 45 of 2009 amending Law Number 31 of 2004 on Fisheries, in which both the *actus reus* (unlawful conduct) and *mens rea* (criminal intent) elements as the grounds for liability were fulfilled. The judges' considerations in rendering the decision were also based on juridical aspects encompassing the application of national legal norms in harmony with*

Rachel Sophia Joy Aprilia Gultom

international principles. The non-juridical considerations included philosophical grounds, namely the imperative of ecological justice in protecting marine ecosystems, and sociological grounds, namely that the modus operandi employed posed ecological harm affecting the sustainability of national fisheries resources and the economic livelihood of coastal communities.

This study recommends that the formulation and implementation of legislation, particularly in the field of fisheries, should include alternative sanctions that can have a deterrent effect. Law-enforcement agencies are also expected to optimize monitoring efforts and tracing mechanisms toward foreign vessels operating within Indonesia's Exclusive Economic Zone (EEZ). Judges are further encouraged to consider additional international instruments, such as the Port State Measures Agreement (PSMA) and the FAO Compliance Agreement, to promote harmonization of judicial decisions with global standards and to broaden the analytical framework in resolving similar cases.

Keywords: criminal liability, illegal fishing, exclusive economic zone.

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
ILLEGAL FISHING OLEH KAPAL VIETNAM DI ZONA
EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA (ZEEI)**

(Studi Putusan Nomor: 10/Pid.Sus-Prk/2024/PN Tpg)

(Skripsi)

**Oleh
RACHEL SOPHIA JOY APRILIA GULTOM**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi

: ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU
ILLEGAL FISHING OLEH KAPAL VIETNAM DI
ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA
(ZEEI) (Studi Putusan Nomor: 10/Pid.Sus-Prk/2024/PN Tpg)

Nama Mahasiswa

: **Rachel Sophia Joy Aprisia Gustom**

No. Pokok Mahasiswa

: **2212011001**

Bagian

: **Hukum Pidana**

Fakultas

: **Hukum**

1. Komisi Pembimbing



Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.
NIP. 198712022023212033

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua Penguji

: **Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.**



Sekretaris/Anggota

: **Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.**



Penguji Utama

: **Muhammad Farid, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum




Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **19 Januari 2026**

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Rachel Sophia Joy Aprilia Gultom

Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011001

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku *Illegal Fishing* oleh Kapal Vietnam di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) (Studi Putusan Nomor 10: Pid.Sus-Prk/2024/PN Tpg)”** benar-benar karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 19 Januari 2026
Penulis



**Rachel Sophia Joy Aprilia Gultom
NPM 2212011001**

RIWAYAT HIDUP



Rachel Sophia Joy Aprilia Gultom, lahir di Kota Palembang, 7 April 2005. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Ragnar Samuel Jeremia Gultom dan Ibu Sabaria Tarigan, S.Pd. Penulis mengawali pendidikan di SD Baptis Palembang, kemudian pada tahun 2012 pindah ke SD Santa Lucia Kota Sawahlunto, Sumatera Barat hingga tahun 2014, kembali lagi ke SD Baptis Palembang dan selesai pada tahun 2016.

Penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 3 Palembang yang diselesaikan pada tahun 2019 dan SMAN 1 Palembang yang diselesaikan pada tahun 2022. Pada tahun 2022, penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).

Masa perkuliahan penulis diisi dengan aktif mengikuti kegiatan penelitian dan pengabdian hibah universitas dan fakultas bersama dosen fakultas hukum tiap tahunnya. Penulis aktif dalam mengikuti kompetisi akademik. Penulis mengikuti lomba pidato Bahasa Inggris yang diselenggarakan oleh UKM-F PSBH Fakultas Hukum Universitas Lampung tahun 2023 dan berhasil mendapatkan juara 1. Penulis kembali mengikuti lomba pidato Bahasa Inggris yang diselenggarakan oleh UPT Bahasa Universitas Lampung tahun 2023 dan berhasil mendapatkan juara 2. Penulis juga mengikuti kompetisi esai internasional sebanyak 3 kali, yaitu *Indonesia International Invention Expo 2024*, *Jakarta International Science Fair 2024*, dan *2nd Indonesia Youth Summit* di Kuala Lumpur, Malaysia dan berhasil meraih medali emas pada tiap kompetisi tersebut. Penulis juga mengikuti

kompetisi mahasiswa berprestasi tingkat fakultas dan berhasil meraih peringkat 2 (dua) Mahasiswa Berprestasi Fakultas Hukum Universitas Lampung tahun 2025. Penulis juga berpartisipasi pada kegiatan kemahasiswaan di kampus, penulis ikut serta dalam kepanitiaan pada acara *The 19th International Humanitarian Law Moot Court Competition 2024* sebagai *Vice National Administrator*. Penulis pernah berpartisipasi dalam tim penyusunan Kajian Naskah Akademik bersama Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hak Asasi Manusia (PKKP-HAM) Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis telah menyelesaikan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sukaratu, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan. Kegiatan tersebut berjalan selama 30 hari pada bulan Januari sampai dengan Februari 2025. Penulis juga berpartisipasi dalam kegiatan Kuliah Kunjungan Lapangan (KKL) yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Bagian Hukum Pidana Tahun 2025 di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas IIA Malang, Lapas Narkotika Malang, dan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

MOTTO

“Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia, yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus.”

(Filipi 1:6)

“Apa pun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia.”

(Kolose 3:23)

“Aku bersyukur kepada-Mu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib; ajaib apa yang Kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya”.

(Mazmur 139:14)

“*Have courage and be kind.*”

(Cinderella)

“*It is our choices, Harry, that show what we truly are, far more than our abilities.*”

(Albus Dumbledore)

PERSEMBAHAN

Pujian, syukur, dan hormat kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan karya ini untuk:

Papa dan Mama,

Ragnar Samuel Jeremia Gultom dan Sabaria Tarigan, S.Pd.

Pengorbanan, usaha, dan kasih sayang yang tidak terhingga menjadi alasan bagiku untuk tidak menyerah dan terus berjuang. Terima kasih atas didikan dan doamu yang senantiasa menyertai dalam setiap langkah mewujudkan mimpi dan harapan.

Kedua Kakakku Tersayang,

Rysa Sonya Reni Paulin Gultom, S.Si. dan

Rica Solenne Juliana Mauliate Gultom, S.Tr.T.

Terima kasih atas kehadiranmu yang telah menjadi saudari, sahabat, sekaligus donatur yang tulus dan murah hati. Ketekunan dan kerja kerasmu menjadi inspirasi dan teladan bagi adik bungsu ini. *I love you awesome nerds.*

Untuk almamater tercinta, **Fakultas Hukum Universitas Lampung**, tempatku menempuh pendidikan serta menjadi wadah bagiku untuk berproses dan mendapatkan pengalaman yang tidak dapat terulang kembali.

SANWACANA

Pujian dan syukur penulis naikkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih karunia, berkat, dan kemurahan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku *Illegal Fishing* oleh Kapal Vietnam di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) (Studi Putusan Nomor: 10/Pid.Sus-Prk/2024/PN Tpg)” sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan dari semua pihak untuk dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada proses penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. M. Fakih, S.H., M.S., selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, masukan, ilmu berharga, serta semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung sekaligus Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, serta masukan dalam penulisan skripsi ini.

5. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, masukan, serta semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Siti Azizah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang berdedikasi dalam memberikan ilmu serta pengajaran bermanfaat bagi penulis, serta para staf dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Pidana, yaitu Mba Dewi, Mas Afrizal, Mba Yanti, dan Mba Tika yang selalu membantu dalam pemberkasan dan informasi mulai dari pengajuan judul sampai ujian. Kiyay David dan Kiyay Heri yang juga telah menjadi teman dan memberi semangat bagi penulis.
8. Narasumber dalam penulisan skripsi ini, Bapak Yusuf Gutomo, S.H., M.Kn. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, Bapak Dr. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bapak Naek Siregar, S.H., M.H. dan Bapak Agit Yogi Subandi, S.H., M.H. selaku Dosen Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Lampung yang bersedia meluangkan waktunya pada saat penulis melakukan penelitian. Terima kasih untuk semua ilmu yang bermanfaat serta kebaikannya.
9. Orang tuaku tersayang, Papa Ragnar Samuel Jeremia Gultom dan Mama Sabaria Tarigan, S.Pd. yang senantiasa mendoakan, menyemangati, dan berusaha yang terbaik untuk mencukupi kebutuhan anaknya. Terima kasih atas segala perjuangan dan pengorbanan yang diberikan.
10. Kakak-kakakku tersayang, Rysa Sonya Reni Paulin Gultom, S.Si. dan Rica Solenne Juliana Mauliati Gultom, S.Tr.T. yang selalu mendukung, menyemangati, menasihati, memotivasi, dan mencukupi kebutuhan adiknya, sehingga menumbuhkan semangat dalam menjalani masa-masa perkuliahan ini. Semoga Tuhan selalu menyertai dalam menjalani kehidupan dan karier di bidang masing-masing.
11. Ibu Dewi Nurhalimah, S.H., M.H. selaku Dosen bagian Hukum Tata Negara yang menjadi sosok panutan bagi penulis, telah membimbing, memberikan

ilmu, dan pengalaman berharga bagi penulis dari semenjak semester 1 (satu), serta memberikan kesempatan-kesempatan bagi penulis untuk belajar dan bertumbuh menjadi pribadi yang semakin baik. Terima kasih atas segala kebaikan dan bantuan yang telah Ibu berikan.

12. Prof. Dr. Hieronymus Soerjatisnanta, S.H., M.H. selaku Dosen Bagian Hukum Administrasi Negara yang dengan tulus telah memberikan bimbingan, dukungan, dan naungan kepada para mahasiswa PKKP-HAM untuk berkarya dan belajar menulis.
13. Bang James Reinaldo Rumpia, S.H., selaku Asisten Ahli PKKP-HAM yang telah memberikan bimbingan dan ilmu berharga dalam penulis dan teman-teman dapat berkarya serta berpartisipasi menyusun kajian-kajian akademik.
14. Bapak Agit Yogi Subandi, S.H., M.H., Bang Ikhsan Setiawan, S.H., M.H., Bang Soni Asnawi, S.H., M.H. yang telah membimbing dan membantu dalam persiapan dan administrasi program magang luar negeri dari awal hingga program selesai.
15. Sahabat-sahabat seperjuanganku, *Genk* Pentolan, Mutia Suntami dan Mutiara Ratu. Terima kasih sudah menemani dengan setia di tengah huru-hara kehidupan ini dan senantiasa memberikan semangat dalam perkuliahan serta penyusunan skripsi mulai dari bimbingan hingga sidang skripsi yang dapat kita selesaikan bersama-sama.
16. Terkhusus Aloysius Krishartadi Damar Bawono yang selalu tulus setia mendampingi dan menjadi teman terbaik bagi penulis. Kehadiranmu yang menyemangati, mendoakan, dan menguatkan penulis menjadi alasan untuk terus berjuang dan menemukan tempat untuk kembali. Terima kasih atas kasih sayang dan segalanya. Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai perjalanan dan mimpimu untuk menjadi dokter spesialis yang mengabdikan diri bagi sesama dengan tulus, serta segala kebaikanmu akan senantiasa kembali padamu.
17. Sahabat *extraordinaryku*, Raincalosta Neodhy Chardena, terima kasih atas kebersamaan dan petualangan indah yang kita arungi dalam memperjuangkan pencapaian dan mimpi kita selama masa perkuliahan. Semoga kehidupan *abroad* sebagai mimpi terbesar kita itu dapat terwujud pada waktu-Nya.

18. Sahabat-sahabat perkuliahanku *Genk Cordon Bleu*, Mutia Suntami, Mutiara Ratu, Alifia Eki Rahayu, Ahmad Aldi, Arkan Bayun Prasetyo, Bintang Adiwangsa, dan Fery Yudistira, terima kasih telah menjadi teman semenjak semester 1 (satu) perkuliahan dan partisipasinya sebagai panitia seminar skripsi terhadap satu sama lain, serta semangat yang diberikan selama masa perkuliahan ini.
19. Teman-teman *Eckardstraße Caretaker*, Kak Afifah Nurul Syahidah, S.S., Bang Iqbal Adani, Bang Yohanes Andrew Wijaya, S.H., Bang Syauqi, dan Bang Claudio Pizzaro, terima kasih telah setia berjuang bertahan hidup bersama di Negara Jerman, negeri seribu kastil. Pengalaman dan kenangan tak tergantikan yang kita ukir menjadi semangat bagi penulis untuk senantiasa bekerja keras, sekeras pekerjaan kita dahulu.
20. Teman-teman ruangan dingin PKKP-HAM Fakultas Hukum Universitas Lampung, Raincalosta Neodhy Chardena, Rakha Afkary, Maya Aprilia, Abu Dzar Al Ghifari, Muhammad Imam Fakhruzi, Bagas Nugroho, Gabriel Deni Pratama Sembiring, dan Soni Enembe, terima kasih telah menjadi keluarga dan pendengar yang baik atas segala senang, keluh, dan kesah satu sama lain di perkuliahan, sekaligus sahabat inspiratif yang bekerja keras dan tidak kenal menyerah untuk belajar dan berkarya bersama.
21. Keluarga kecilku yang keren dan berprestasi, Papi Muhammad Shafwan Assalam, S.A.N., Mami Raincalosta Neodhy Chardena, dan Abang Aqwam Nugraha, terima kasih atas kerja sama, petualangan, dan kenangan indah dalam berkompetisi bersama. Suatu kehormatan dan kebanggaan bagi penulis dapat bertemu orang-orang hebat yang menjadi teman, teladan, sekaligus keluarga.
22. Teman-teman KKN Unila Desa Sukaratu, Finna Artanti Anugerah, Sabrina Alyka Putri Setyo, Icha Dwi Lusiana, Aloysius Krishartadi Damar Bawono, Salomo Maycael Sijabat, dan satu teman kami terdahulu yang tidak dapat penulis sebutkan secara eksplisit. Terima kasih telah memberi semangat dan bersama-sama sejak mengabdi kepada masyarakat di desa hingga saat ini. KKN telah menjadi awal persahabatan dengan kenangan indah yang tidak terlupakan, sekaligus pertemuan dengan seseorang yang sangat berarti bagi penulis.

23. Itokku Juand Imanuel Gultom, terima kasih atas kehadiranmu sebagai keluarga yang sudah menjaga dan memberikan semangat bagi penulis selama masa perkuliahan dan penyusunan skripsi.
24. Inti Paskah Formahkris 2024, Kakakku Angel Natalia Sihotang dan Adikku Kevin Sitompul, terima kasih atas dukungan dan semangat bagi penulis selama masa kepanitiaan dan penyusunan skripsi.
25. Teman-teman Pengurus Hima Pidana, terima kasih atas canda tawa yang kerap menemani selama masa kepanitiaan segala acara di bagian pidana.

Bandar Lampung, 19 Januari 2026

Penulis,



Rachel Sophia Joy Aprilia Gultom

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	13
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	14
E. Sistematika Penulisan.....	17
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	19
B. Tindak Pidana di Bidang Perikanan	24
C. Pengertian <i>Illegal Fishing</i>	32
D. Instrumen Hukum Internasional dalam Pengaturan <i>Illegal Fishing</i>	35
E. Tinjauan Umum Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).....	39
F. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan.....	42
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	45
B. Jenis dan Data Sumber	45
C. Penentuan Narasumber.....	46
D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data	47
E. Analisis Data	48
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana <i>Illegal Fishing</i> Berdasarkan Putusan Nomor: 10/Pid.Sus-Prk/2024/PN Tpg	49

B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi kepada Pelaku Tindak Pidana <i>Illegal Fishing</i> dalam Putusan Nomor: 10/Pid.Sus-Prk/2024/PN Tpg.....	69
--	----

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	90
B. Saran.....	91

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data <i>Illegal Fishing</i> di Laut Natuna Utara (WPPNRI 711).....	6
Tabel 4. 1 Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan dan Jumlah Tangkapan Ikan yang Diperbolehkan di WPPNRI 711	84

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara maritim sekaligus negara kepulauan dianugerahi dengan lautan yang sangat luas, di mana laut menjadi kawasan terbesar di Negara Indonesia secara keseluruhan.¹ Menurut data yang diberikan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG), Indonesia memiliki wilayah perairan seluas 3.257.483 km².² Wilayah ini merupakan satu kesatuan yang menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini dinyatakan melalui Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957 di mana wilayah NKRI mencakup laut sekitar, di antara, dan di dalam kepulauan Indonesia.³

Wilayah lautan dalam suatu negara terbagi menjadi beberapa bagian. Wilayah yang termasuk di dalam kedaulatan negara pantai terdiri dari perairan pedalaman (*internal waters*), perairan kepulauan (*archipelagic areas*), dan laut territorial (*territorial sea*). Selanjutnya terdapat zona maritim yang terdiri dari zona tambahan (*contiguous zone*), Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE/*exclusive economic zone*) dan landas kontinen (*continental shelf*). Wilayah ini merupakan wilayah yurisdiksi di mana hukum negara pantai masih dapat ditegakkan. Selanjutnya, wilayah di luar zona-zona tersebut disebut sebagai laut lepas (*high seas*) yang tidak dapat diklaim oleh negara mana pun.⁴

¹ Amora Harris, Aries Sudiarso, and Rudy Sutanto, “Strategi Pertahanan Laut Dalam Rangka Ancaman Keamanan Di Alur Laut Kepulauan Indonesia II,” *Jurnal Education and Development* 10, no. 2 (2022): 325.

² Yudi Irwanto, “BIG Serahkan Peta NKRI Kepada Kemenkokersa,” Badan Informasi Geospasial, 2025, <https://www.big.go.id/content/berita/big-serahkan-peta-nkri-kepada-kemenkokesra>.

³ Abdul Muthalib Tahar, *Zona-Zona Maritim Berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982 Dan Perkembangan Hukum Laut Indonesia* (Bandar Lampung: Justice Publisher, 2019).

⁴ Raafid Febriansyah et al., “Optimalisasi Penegakan Hukum Kelautan Indonesia Terhadap Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing) Oleh Kapal Asing,” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2023): 939.

Perairan pedalaman merupakan wilayah perairan yang terdapat di dalam suatu pulau, sedangkan perairan kepulauan berada pada bagian dalam pulau-pulau suatu negara. Pada bagian luar kepulauan, terdapat laut teritorial yang zonanya diukur sepanjang 12 mil mulai dari garis pangkal atau garis air surut di tepi laut. Kemudian, dari batas laut teritorial tersebut sejauh 12 mil selanjutnya disebut sebagai zona tambahan. Wilayah setelah zona tambahan sampai sejauh 200 mil merupakan wilayah ZEE.⁵ Landas kontinen merupakan wilayah yang berada di dasar laut di bawah laut teritorial sepanjang 200 mil hingga 350 mil dari garis pangkal laut teritorial.⁶

Kondisi geografis Indonesia dengan wilayah laut yang luas menjadikan Indonesia memiliki kekayaan alam hayati di laut berupa ikan-ikan yang cukup besar. Hal ini dapat menjadi potensi yang baik bagi Indonesia untuk meningkatkan devisa negara melalui sektor perairan apabila dikelola dan dieksplorasi dengan baik. Oleh karena itu, regulasi-regulasi terkait mengatur ketentuan yang bertujuan untuk melindungi hal tersebut, di antaranya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Peraturan perundang-undangan tersebut mengatur berbagai macam aktivitas yang berkaitan dengan perairan di Indonesia. Perairan yang menjadi kepemilikan Indonesia tentu dapat dikuasai dan dieksplorasi secara penuh oleh Indonesia. Berdasarkan Pasal 3 huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa mendayakan Sumber Daya Kelautan dan/atau kegiatan di wilayah Laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum laut internasional demi tercapainya kemakmuran bangsa dan negara.

Berdasarkan pasal tersebut, maka manfaat dari hasil laut Indonesia sejatinya dapat diambil dan digunakan oleh bangsa itu sendiri. Bangsa Indonesia dalam

⁵ Komang Diah Prabawati Putri, "Batas Laut Teritorial Terkait Hukum Internasional," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, no. 3 (2022): 187, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>.

⁶ Octaviani Georgina Hetharia, "Pengaturan Landas Kontinen Menurut UNCLOS 1982 Dan Implementasinya Di Indonesia," *Lex Administratum* 5, no. 9 (2017): 139.

hal ini merupakan kapal penangkap ikan atau kapal nelayan Indonesia yang memiliki izin untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia. Sehingga, apabila ada kapal-kapal lain yang melintasi perairan Indonesia terdeteksi tengah melakukan aktivitas penangkapan ikan, pada umumnya kapal pengawas Indonesia akan memeriksa terlebih dahulu terkait perizinan yang dimiliki untuk beraktivitas di dalam wilayah perairan Indonesia.

Kapal Ikan Asing (KIA) merupakan sebuah sebutan untuk kapal-kapal yang tidak memiliki perizinan untuk melakukan suatu aktivitas pelayaran, penangkapan ikan, dan pencemaran laut di suatu wilayah ZEE tertentu.⁷ Pada dasarnya, tiap negara telah memiliki batas-batas wilayah perairannya sendiri yang sudah ditetapkan. Akan tetapi, dalam aktivitasnya melakukan pelayaran, kapal diperbolehkan untuk melewati laut teritorial negara lain. Sehingga, KIA yang melintas di wilayah perairan Indonesia bukanlah semata-mata menjadi suatu pelanggaran. Apabila hanya melintas, aktivitas kapal pada laut teritorial negara asing ini disebut sebagai *innocent passage*. Berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) UNCLOS 1982 menyatakan bahwa:

“passage is innocent so long as it is not prejudicial to the peace, good order or security of the coastal State. Such passage shall take place in conformity with this Convention and with other rules of international law”.

Pasal tersebut menyebutkan bahwa melintasnya KIA dianggap aman sepanjang tidak merugikan kedamaian, ketertiban, atau keamanan negara pantai dan dilakukan sesuai dengan Konvensi atau aturan hukum internasional lainnya. Melintasnya KIA yang dianggap pelanggaran adalah apabila KIA ditemukan melakukan aktivitas yang dianggap dapat merugikan wilayah perairan negara pantai. Pelanggaran ini dapat berupa kegiatan pencemaran laut dan penangkapan ikan yang dilakukan tanpa izin.

Pelayaran KIA yang sering kali didapati di perairan Indonesia atau dalam hal ini Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) melakukan penangkapan ikan

⁷ Bambang S. Irianto, “Penegakan Hukum Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Zeei) Dalam Rangka Kepentingan Nasional Indonesia Di Bidang Kelautan,” *Jurnal Justiciabelen* 4, no. 2 (2022): 28, <https://doi.org/10.30587/justiciabelen.v4i2.3564>.

secara ilegal atau disebut *illegal fishing*.⁸ *Illegal Fishing* merupakan salah satu aktivitas kejahatan perikanan (*fisheries crime*) yang terdiri dari *Illegal*, *Unreported*, dan *Unregulated Fishing (IUU Fishing)*.⁹ *Illegal Fishing* didefinisikan sebagai aktivitas penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal nasional atau asing di perairan di bawah yurisdiksi suatu negara, tanpa izin dari negara tersebut, atau melanggar hukum dan peraturan negara tersebut.¹⁰

Aktivitas ini dapat merugikan Indonesia karena ikan-ikan yang ditangkap di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) akan diambil dan dimanfaatkan oleh negara lain. Hal ini dikarenakan wilayah ZEEI yang bersifat *sui generis* dan *sui juris* yang berarti pandangan hukum ZEEI tidak sama dengan perlakuan hukum wilayah teritorial sebagai wilayah kedaulatan. Akan tetapi, fungsi ZEEI sebagai wilayah eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya alam inilah yang menciptakan kewenangan khusus bagi suatu negara.¹¹

Permasalahan KIA yang melakukan *illegal fishing* di ZEEI hingga saat ini masih terus terjadi. Di beberapa wilayah di Indonesia, citra satelit masih sering mendeteksi KIA yang berlayar dan melakukan aktivitas penangkapan ikan di ZEEI.¹² Hal ini dapat disebabkan oleh karena Indonesia merupakan negara kepulauan, di mana yurisdiksi Laut Indonesia yang luas memiliki batas yang strategis dengan negara-negara lain, di antaranya Vietnam, India, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, Australia, Timur Leste, Palau, dan Papua

⁸ I Nyoman Rama Cahyadi Putra, I Nyoman Gede Sugiarktha, and Luh Putu Suryani, “Sanksi Pidana Terhadap Pencurian Ikan (Illegal Fishing) Di Laut Indonesia Yang Dilakukan Oleh Kapal Asing,” *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 3 (2021): 603–5, <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum>.

⁹ Ninin Ernawati et al., “Legal Enforcement for Iuu Fishing in Indonesian Sovereignty and Jurisdiction: A Case Analysis of the Capture of Foreign Vessels By the Indonesian Government,” *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 10, no. 3 (2022): 450, <https://doi.org/10.29303/ius.v10i3.1078>.

¹⁰ Maya Shafira, *Instrumen Hukum Penanggulangan Illegal Fishing Di Indonesia*, ed. Ahmad Irzal Fardiansyah (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2020).

¹¹ Pasili, “Sanksi Pidana Perikanan Terhadap KIA Yang Melakukan Illegal Fishing Di ZEEI,” *Brawijaya Law Student Journal*, 2015, 3–4.

¹² IOJI, “Deteksi Dan Analisis: Ancaman Keamanan Maritim Dan Aktivitas Illegal , Unreported and Unregulated (IUU) Fishing Di Indonesia,” *Ioji*, 2023, 7–11.

Nugini.¹³ Sehingga, kondisi ini memudahkan kapal-kapal dari berbagai negara lain dapat dengan mudah mencapai ZEEI.

Wilayah yang menjadi daya tarik kapal-kapal asing untuk melakukan penangkapan ikan adalah Laut Natuna Utara. Laut ini memiliki wilayah geografis yang berbatasan dengan Vietnam dan Kamboja di sebelah utara, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bintan, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kepulauan Anambas, dan sebelah timur berbatasan dengan Negara Malaysia Timur.¹⁴ Luas daerah perairannya mencapai 262.197,07 km².¹⁵ Kemudian, wilayah ini juga memiliki sumber daya ikan yang kaya di dalamnya. Laut Natuna Utara memiliki jenis-jenis ikan laut yang potensial untuk dikembangkan, seperti tongkol krai, teri, kerapu, selar, kembung, ekor kuning, udang windu, rajungan, kepiting, udang putih, cumi-cumi, dan sotong. Dengan beragamnya dan banyaknya jenis ikan yang terdapat di Laut Natuna Utara ini membuat banyak nelayan tertarik untuk menangkap ikan dari wilayah ini bahkan sampai melakukan tindakan *illegal fishing*,¹⁶

Kasus *illegal fishing* di wilayah perairan Laut Natuna Utara dapat dilihat melalui tabel berikut ini. Pada periode sebelum tahun 2023, pelanggaran yang terjadi umumnya hanya dicatat sebagai *kasus* tanpa pemisahan kategori pelaku. Tahun-tahun berikutnya data penindakan mulai disajikan secara lebih rinci dengan melakukan klasifikasi berdasarkan jenis kapal, yakni KIA dan KII. Perbedaan pola pencatatan ini penting untuk menunjukkan bagaimana peningkatan kualitas pendataan turut memengaruhi pemetaan permasalahan di lapangan. Data berikut diperoleh melalui berbagai sumber resmi untuk

¹³ Rifda Ayu Akmaliya et al., “Implementasi Perjanjian Internasional Dalam Penyelesaian Sengketa Batas Laut Zona Ekonomi Eksklusif Antara Indonesia Dan Vietnam,” *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir* 3, no. 1 (2023): 3, <https://doi.org/10.51825/hta.v3i1.18808>.

¹⁴ Achmad Raihan, “Illegal Fishing Di Perairan Natuna, Mengapa Terus Terjadi?,” LautSehat.id, 2024, <https://lautsehat.id/humaniora/raihanahmad/illegal-fishing-di-perairan-natuna-mengapa-terus-terjadi/>.

¹⁵ “Kondisi Geografis Kabupaten Natuna,” Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna, accessed March 10, 2025, <https://natunakab.go.id/ekonomi-daerah-di-kabupaten-natuna/kondisi-geografis-kabupaten-natuna/>.

¹⁶ Arman Sobary Darmawijaya, Abdul Rivai Ras, and Broto Wardoyo, “ILEGAL FISHING DI LAUT NATUNA UTARA: UPAYA PENANGANAN ILLEGAL FISHING SERTA PARA PELAKU SETELAH TERTANGKAP,” *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 1 (2022): 65–67.

memberikan gambaran empiris terhadap dinamika *illegal fishing* di WPP NRI 711.

Tabel 1. 1 Data *Illegal Fishing* di Laut Natuna Utara (WPP.NRI 711)

Tahun	Jenis Data	KIA	KII	Total	Keterangan
2020	Kasus	-	-	24 kasus	Data berupa “kasus”, bukan “kapal”, ¹⁷
2021	Kasus	-	-	52 kasus	Data berupa “kasus”, bukan “kapal”, ¹⁸
2022	Kasus	-	-	61 kasus	Data berupa “kasus”, bukan “kapal”, ¹⁹
2023	Kapal ditangkap	8	25	33 kapal	Data KKP/PSDKP ²⁰
2024	Kapal ditangkap	3	-	3 kapal	Data KKP/PSDKP ²¹
2025	Kapal ditangkap	6	35	41 kapal	Data KKP/PSDKP ²²
2020-2025	Kapal ditangkap	62	85	147 kapal	Agregat resmi PSDKP ²³

Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa *illegal fishing* yang terjadi di Laut Natuna Utara terjadi secara konsisten setiap tahun, baik oleh KIA maupun Kapal Ikan Indonesia (KII). Data 2020-2022 tidak membedakan asal kapal, namun data agregat 2020-2025 dari PSDKP menunjukkan bahwa pelanggaran tidak hanya dilakukan oleh kapal asing saja, tetapi juga oleh kapal Indonesia. Kerugian dari praktik *illegal fishing* hanya untuk catatan tahun ini mencapai Rp841,4 miliar.²⁴

¹⁷ Rapika, Ardi Putra, and Eki Darmawan, “Pendekatan Strategis Bakamla Untuk Pengawasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal Di Wilayah Natuna,” *Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan* 2, no. 2 (2025): 185.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, “KKP Tangkap Enam Kapal Ilegal Fishing Di Laut Natuna Dan Sulawesi” (Jakarta, 2023), <https://www.kkp.go.id/news/news-detail/kkp-tangkap-enam-kapal-illegal-fishing-di-laut-natuna-dan-sulawesi65c1a1cc11dfe.html>.

²¹ Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, “KKP Amankan 3 Kapal Asing Di Laut Natuna Dan Selat Malaka” (Batam, 2024), <https://www.kkp.go.id/news/news-detail/kkp-amankan-3-kapal-asing-di-laut-natuna-dan-selat-malaka.html>.

²² Antara, “KKP Amankan 41 Kapal Pencuri Ikan Di Laut Natuna Utara Sepanjang 2025” (Batam, 2025), <https://www.antaranews.com/berita/5223921/kkp-amankan-41-kapal-pencuri-ikan-di-laut-natuna-utara-sepanjang-2025>.

²³ Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, “KKP Sebut Peran Aktif Masyarakat Bantu Pemberantasan Illegal Fishing Di Natuna Utara” (Jakarta, 2025), <https://kkp.go.id/news/news-detail/kkp-sebut-peran-aktif-masyarakat-bantu-pemberantasan-illegal-fishing-di-natuna-utara-VvKz.html>.

²⁴ Yogi Eka Sahputra, “Mengapa Pencurian Ikan Oleh Kapal Vietnam Terus Terjadi?,” *Mongabay*, 2025, <https://mongabay.co.id/2025/05/30/mengapa-pencurian-ikan-oleh-kapal-vietnam-terus-terjadi/>.

Pada tahun 2022 Indonesia telah mendeklarasikan kembali batas-batas wilayah ZEEI sebagai upaya diplomatik Indonesia mengenai pelanggaran yang dilakukan kapal Vietnam. Jokowi menyatakan bahwa kedua negara, Indonesia dan Vietnam telah menyepakati batas-batas ZEE berdasarkan hukum internasional dan UNCLOS 1982.²⁵ Akan tetapi, pelanggaran tersebut masih tetap terjadi hingga saat ini. Banyak di antara kapal Vietnam lain yang juga masih beroperasi di area sebelah Selatan garis Landas Kontinen Indonesia-Vietnam yang merupakan area ZEEI sehingga merugikan nelayan-nelayan lokal Natuna yang terdesak ke dalam untuk mengambil ikan di ZEEI.²⁶

Jumlah kapal yang tertangkap tersebut tidak sebanding dengan jumlah kapal yang terdeteksi sedang beraktivitas tanpa izin di area sengketa pasca perjanjian batas ZEE tersebut. Pada Januari 2023 terdeteksi 82 kapal dan 155 kapal pada Februari 2023. Bahkan 4 kapal di antaranya diduga kuat sedang melakukan penangkapan ikan dengan alat tangkap *pair trawl* secara berpasangan pada tanggal 23 Maret 2023.²⁷ Hal ini menunjukkan potensi yang tinggi untuk kapal-kapal lain melakukan kegiatan *illegal fishing* dan tidak tertangkap oleh kapal pengawas Indonesia.

Perjanjian batas-batas ZEEI dan Vietnam tersebut dianggap tidak mengubah kondisi yang terjadi pada wilayah Laut Natuna Utara. Padahal, regulasi yang mengatur tentang kedaulatan laut di Indonesia baik dari UNCLOS 1982 yang telah diratifikasi di Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on The Law of The Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut) ataupun regulasi di Indonesia sudah tersusun secara kompleks dan jelas, baik mengenai batas wilayah ataupun aturan-aturan dalam melintasi wilayah perairan negara pantai.

²⁵ “Indonesia, Vietnam Conclude EEZ Negotiations,” *Kompas.Com*, December 23, 2022, <https://go.kompas.com/read/2022/12/23/183106474/indonesia-vietnam-conclude-eez-negotiations?page=all>.

²⁶ Siaran Pers, Diskusi Keamanan Laut: Ancaman Keamanan laut di Wilayah Perairan dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia Periode Juni 2024 s.d. Oktober 2024, *Indonesia Ocean Justice Initiative*, diakses melalui <https://oceanjusticeinitiative.org/siaran-pers-diskusi-keamanan-laut-ancaman-keamanan-laut-di-wilayah-perairan-dan-wilayah-yurisdiksi-indonesia-periode-juni-2024-s-d-oktober-2024/>.

²⁷ IOJI, “Deteksi Dan Analisis..., *Loc. Cit.*

Regulasi di Indonesia telah menjelaskan beberapa ketentuan khusus terkait pengaturan mengenai pemidanaan *illegal fishing*. Pasal 94 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 92 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan yang berbeda Indonesia atau berbendera asing di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)”.

Berdasarkan Pasal 72 Ayat (2) UNCLOS 1982, fungsi dari pidana penjara yang menimbulkan efek jera terhadap pelaku tidak dapat diterapkan kepada pelaku yang memiliki kewarganegaraan asing kecuali pemerintah Indonesia telah memiliki perjanjian dengan pemerintah negara bersangkutan. Pasal tersebut mengatur bahwa negara pantai tidak boleh menerapkan hukuman badan apabila tidak memiliki perjanjian dengan negara pelaku tindak pidana. Sehingga, yang dapat diberlakukan terhadap pelaku adalah sebatas sanksi administratif dan sanksi denda saja.

Salah satu kasus *illegal fishing* yang terjadi di Laut Natuna kronologinya sebagai berikut:²⁸

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 10/Pid.Sus-Prk/2024/PN Tpg. Bawa pada tanggal 17 Juni 2024 sekitar jam 01.00 siang waktu Vietnam, Kapal Utama KG 9324 TS dan Kapal Bantu KG 90520 TS berangkat dari Pelabuhan Tac Cau- Kien Giang – Vietnam. Kapal KG 90520 TS dinakhodai oleh NGUYEN TRI AN yang berkewarganegaraan Vietnam sebagai penanggung jawab kapal selama di laut. Kapal KG 90520 TS ini memiliki 5 awak kapal yang 2 (dua) di antaranya bernama Gnuyen Minh Thuc yang bertugas menarik tali jaring pair di kapal Bantu KG 90520 TS dan Nguyen Van

²⁸ Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Prk/2024/PN Tpg.

Dien yang bertugas membantu menarik tali jaring *pair* di kapal Bantu KG 90520 TS. Kapal KG 9324 TS yang disebut sebagai Kapal Utama dinakhodai oleh Nguyen Tri Hoang. Tugasnya adalah mengemudi kapal berlayar, menentukan posisi kapal dalam penangkapan, memerintah dan mengatur anak buah kapal, serta menentukan waktu untuk menangkap ikan. Nakhoda Kapal KG 90520 TS (Kapal Bantu) yang bernama NGUYEN TRI AN merupakan adik kandung dari Nguyen Tri Hoang. Nguyen Tri Hoang mengakui mengetahui batas negara Indonesia dan Vietnam serta bisa mengoperasikan perangkat GPS.

Pelayaran kedua kapal ini sudah berjalan selama sebelas hari dan dalam pelayaran tersebut baru 2 (dua) hari dan 4 (empat) kali melakukan penangkapan ikan di laut dikarenakan cuaca yang tidak mendukung. Penangkapan ini dilakukan di laut Indonesia yang berbatasan dengan laut Malaysia. Mekanisme penangkapan ikan ini dilakukan dengan menggunakan alat tangkap ikan Jaring *pair trawl* yang dibawa sebanyak 3 (tiga) unit jaring *pair trawl* dengan kondisi baik termuat di dalam Kapal KG 9324 TS. Satu jaring ditarik menggunakan dua kapal. Kapal KG 9324 TS dan KG 90520 TS berlayar dengan posisi berdekatan. Ketika operasi penangkapan ikan berjalan, kedua kapal bersama-sama menarik jaring *pair trawl*. Operasi penangkapan ikan dimulai dengan Nguyen Tri Hoang menghubungi NGUYEN TRI AN menggunakan radio komunikasi. Kemudian jaring di kapal KG 9324 TS diturunkan. Posisi kedua kapal merapat dan mengikatkan ujung tali pada masing-masing kapal. Jaring kemudian ditarik dengan posisi kapal yang berjalan beriringan berjarak 300 meter dengan kecepatan rata-rata 2 knot.

Kegiatan ini dilakukan selama sekitar 6 jam dari pukul 04.30 WIB. Kemudian dilanjutkan pada pukul 13.00 WIB. Lama waktu menaikkan jaring dari dasar laut ke kapal adalah selama 1 (satu) jam. Setelah jaring berisi ikan sudah dinaikkan ke kapal utama, ikan dipisahkan berdasarkan ukuran dan jenis, serta disimpan di dalam palkah kapal KG 9324 TS yang berisikan es. Rencana penjualan ikan hasil tangkapan pada trip pelayaran ini akan dijual di laut ke kapal penampung ikan dari Vietnam. Trip ini juga direncanakan akan berlayar selama 3 (tiga) bulan terhitung satu trip dengan memindahkan ikan sebanyak 2 (dua) kali. Namun, pada trip ini baru mendapat ikan sekitar 1 (satu) ton jenis

ikan campuran yang ternilai sedikit. Ikan akan dipindahkan ke kapal penampung ikan apabila yang tertangkap sudah sebanyak sekitar 10 (sepuluh) ton ikan.

Pada tanggal 28 Juni 2024 sekitar pukul 01.00 WIB lebih di malam hari, Kapal Patroli Indonesia BISMA-8001 mendeteksi dua kapal asing di Laut Natuna Utara yang sedang menangkap ikan. Kemudian, dilakukan pengejaran dan penghentian terhadap 2 (dua) kapal tersebut. Kedua kapal tertangkap di perairan Indonesia yang berbatasan dengan perairan Malaysia. Kapal pertama yang ditangkap adalah kapal KG 9324 TS (kapal utama) pada jam 01.30 WIB. Kemudian kapal satunya yaitu KG 90520 TS tertangkap pada 01.45 WIB. Tim pemeriksa naik ke atas kapal KG 90520 TS dan memeriksa kapal. Seluruh anak buah kapal dikumpulkan di bagian depan kapal dan nakhoda diperintahkan untuk menunjukkan hal-hal yang akan diperiksa hingga ditemui tali penarik jaring *pair trawl* di atas kapal berjumlah 1 (satu) set, alat navigasi GPS dan kompas, alat komunikasi radio, dan bendera Vietnam yang terpasang atas kapal.

Pemeriksa tidak menemukan ikan hasil tangkapan dan dokumen perizinan apa pun di atas kapal KG 00520 TS. Kapal Utama KG 9324 TS dan Kapal bantu KG 90520 TS hanya mempunyai dokumen kapal yang tersimpan di kapal utama untuk menangkap ikan dari Pemerintah Vietnam. Akan tetapi, dokumen perizinan dari Pemerintah Indonesia atau negara lain selain Vietnam tidak dimiliki mereka. Kemudian Kapal KG 90520 TS dibawa dan diserahkan kepada Pangkalan PSDKP Batam karena melakukan penangkapan ikan tanpa melengkapi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Indonesia dan menggunakan alat tangkap jaring *pair trawl* yang dilarang di seluruh wilayah perairan Indonesia.

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini berdasarkan pemeriksaan yang sudah dilakukan terhadap saksi-saksi, dakwaan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa terdakwa NGUYEN TRI AN bersalah melakukan tindak pidana “yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan

kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat” melanggar Pasal 92 Jo Pasal 26 Ayat (1) dan Perikanan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 5 ayat (1) huruf a Jo Pasal 102 Undang-Undang 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum). Kemudian, Penuntut Umum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NGUYEN TRI AN dengan pidana Denda sebesar Rp200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah).

Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif ke SATU, yaitu pidana Denda Rp200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah). Pertimbangan hakim terhadap keadaan yang memberatkan, yaitu kerugian negara dengan adanya pengurangan pasokan ikan Nasional serta hal Pungutan Hasil Perikanan dan Pajak-pajak terkait. Hakim turut mempertimbangkan keadaan yang meringankan hukuman Terdakwa, mencakup latar belakang Terdakwa yang merupakan tulang punggung keluarga, tidak pernah dihukum, dan pengakuan Terdakwa untuk mengakui kesalahannya.

Berkaitan isu pertanggungjawaban pidana, Terdakwa telah terbukti secara sah dengan memenuhi unsur Setiap orang; unsur Dengan Sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara republik Indonesia Melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi perizinan berusaha; serta unsur Menyuruh Melakukan, Melakukan dan Turut Serta Melakukan. Selain kepada nakhoda sebagai Terdakwa, pertanggungjawaban pidana juga dapat diarahkan kepada pihak perusahaan pemilik kapal. Hal ini ditujukan untuk menjalankan proses hukum yang tidak hanya menyentuh nakhoda saja tetapi juga otak pelaku sesungguhnya, yaitu Korporasi. Aspek-aspek yang mendukung pertanggungjawaban pidana selain daripada terpenuhinya unsur-unsur adalah aspek normal jiwa, adanya kesalahan, dan tidak adanya alasan penghapusan pidana, baik alasan pemberar maupun alasan pemaaf terhadap Terdakwa dan Korporasi.

Berkaitan dengan dasar pertimbangan hakim, di mana hakim menjatuhkan vonis hukuman Pidana Denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) karena Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

yang menyatakan bahwa tanpa adanya perjanjian antar negara tidak dapat menjatuhkan pidana penjara. Sehingga, dengan berdasarkan pada Pasal 92 Jo Pasal 26 Ayat (1) dan Perikanan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang menyatakan:

“Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus ratus rupiah).”

Berdasarkan Pasal tersebut diperlukan analisis terhadap kerugian yang diakibatkan dari tindakan *illegal fishing* sekaligus penggunaan jaring *pair trawl* oleh Terdakwa dengan kesesuaian Pidana Denda yang diberikan. Terlebih dalam praktiknya, Denda tersebut biasanya tidak dibayarkan dengan dalih Terdakwa tidak memiliki kemampuan untuk membayar. Sehingga, Tuntutan yang diberikan Jaksa juga turut menjadi permasalahan dalam mengeksekusi ancaman tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, penulis melaksanakan penelitian dan menuangkannya ke dalam Skripsi yang berjudul “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku *Illegal Fishing* oleh Kapal Vietnam di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)” (Studi Putusan Nomor: 10/Pid.Sus-Prk/2024/PN Tpg).

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, permasalahan yang ditemukan peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana *illegal fishing* berdasarkan putusan Nomor: 10/Pid.Sus-Prk/2024/PN Tpg?
- b. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana *illegal fishing* dalam putusan Nomor: 10/Pid.Sus-Prk/2024/PN Tpg?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini meliputi Hukum Pidana, Hukum Pidana Administrasi, dan Hukum Internasional. Hukum Pidana khususnya yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku *illegal fishing* di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Hukum pidana administrasi yang berkaitan dengan sanksi administratif. Sedangkan, Hukum Internasional yang berkaitan dengan regulasi yang mengatur perairan di Indonesia serta pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana yang melanggar di Indonesia tetapi memiliki kewarganegaraan asing. Adapun ruang lingkup lokasi dari penelitian ini adalah di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang. Kemudian, ruang lingkup waktu penelitian dilaksanakan pada tahun 2025.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana *illegal fishing* berdasarkan putusan Nomor 10/Pid.Sus-Prk/2024/PN Tpg.
- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana *illegal fishing* dalam putusan Nomor 10/Pid.Sus-Prk/2024/PN Tpg.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum pidana yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku *illegal fishing* oleh Kapal Vietnam di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

b. Kegunaan Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna untuk memberi informasi bagi masyarakat, aparat penegak hukum, dan mahasiswa mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku *illegal fishing* oleh kapal Vietnam di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan yang menjadi dasar relevan dalam pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.

a. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu penerapan hukuman kepada pelaku karena tindakan yang melanggar peraturan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Hal ini disebut pertanggungjawaban karena ada proses pemindahan hukuman pada pelaku tindak pidana. Pertanggungjawaban ini tidak ditentukan sekedar karena memenuhi unsur tindak pidana, akan tetapi melalui pelanggaran apa yang dilakukan pelaku. Apabila dinyatakan melakukan tindakan pelanggaran, maka permasalahan tersebut menyebabkan sanksi yang akan terkait dengan pertanggungjawaban pidana.²⁹ Untuk dapat bertanggung jawab, individu harus berada pada keadaan normal atau kematangan psikis mencakup kemampuan untuk memahami arti dan akibat dari tindakannya sendiri, menyadari kesalahan dari tindakannya yang dilarang norma masyarakat, serta dapat menentukan kompetensi tindakannya. Syarat pertanggungjawaban pidana, antara lain:³⁰

- 1) Melakukan perbuatan pidana;
- 2) Mampu bertanggungjawab;
- 3) Dengan kesengajaan atau kealpaan; dan
- 4) Tidak adanya alasan pemaaf.

Menurut Moeljatno, pertanggungjawaban pidana yang dimulai dari kemampuan bertanggungjawab harus memiliki kemampuan dalam membedakan perbuatan baik dan buruk sesuai dengan hukum yang mengatur (faktor akal) dan kemampuan untuk menentukan kehendak pelaku

²⁹ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006).

³⁰ Moeljatna, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 2007).

menurut kesadaran tentang baik dan buruknya perbuatan tersebut (faktor perasaan).³¹

b. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Putusan Hakim di dalam suatu persidangan merupakan puncak dari suatu perkara. Dalam memutus perkara, hakim telah mempertimbangkan berbagai aspek yang terkandung di dalam hukum. Menurut Ahmad Rifai, aspek-aspek tersebut mencakup:³²

- 1) Pertimbangan yuridis, yaitu refleksi tiap pasal yang berkaitan dengan fakta-fakta kejadian perkara. Pertimbangan ini digunakan agar keputusan yang diambil oleh hakim didasari atas peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga, selain fakta-fakta di persidangan tetapi juga berdasarkan undang-undang yang sudah ditetapkan. Dengan demikian, pertimbangan yuridis sejalan dengan tujuan hukum, yaitu untuk menegakkan keadilan berdasarkan kepastian hukum.
- 2) Pertimbangan filosofis, yaitu pertimbangan yang diberikan hakim kepada terdakwa terhadap perilakunya selama proses pemidanaan dengan berprinsip pada keadilan, etika, dan tujuan yang lebih luas. Pertimbangan ini ditujukan pada aspek hukum formil dan juga masyarakat, serta upaya rehabilitasi. Pemidanaan yang diputuskan oleh hakim berdasarkan pertimbangan ini dibuat dengan mencerminkan nilai-nilai luhur yang berlaku di masyarakat.
- 3) Pertimbangan sosiologis, merupakan pertimbangan hakim mengenai latar belakang yang dimiliki terdakwa serta manfaat penjatuhan pidana bagi masyarakat. Hal ini ditujukan agar hakim mengetahui penyebab terdakwa melakukan tindak pidana. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan dampak dari tindak pidana masyarakat serta keadaan masyarakat tersebut saat tindak pidana dilakukan.

³¹ *Ibid.*

³² Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).

2. Konseptual

Konseptual merupakan susunan konsep-konsep yang akan menjadi kerangka dalam menghubungkan penelitian melalui konsep-konsep yang terkumpul terhadap satu sama lain.³³ Konsep-konsep tersebut mencakup:

- a. Analisis merupakan metode yang dilakukan untuk menemukan jalan keluar atau solusi dari suatu permasalahan secara ilmiah melewati proses pengujian yang analitis. Sehingga, hasilnya kemudian dapat terbukti benar dan mampu menyelesaikan permasalahan.³⁴
- b. Pertanggungjawaban Pidana merupakan prinsip yang didasarkan pada ajaran kesalahan sebagai *mens rea* di mana suatu perbuatan seseorang yang melawan hukum membuat seseorang memiliki kewajiban untuk dapat bertanggungjawab atas kejadian atau pelanggaran hukum merugikan yang telah diperbuat.³⁵
- c. Pelaku tindak pidana merupakan mereka yang telah melakukan suatu pelanggaran terhadap hukum pidana serta dapat dikenakan sanksi berupa hukuman.³⁶
- d. *Illegal Fishing* atau penangkapan ikan ilegal adalah pelanggaran hukum dalam lingkup kegiatan perikanan di mana kegiatan dilakukan dengan melakukan penangkapan ikan oleh kapal asing suatu negara di perairan negara lain tanpa memiliki izin yurisdiksi atau penangkapan ikan pada perairan tersebut.³⁷
- e. Kapal Ikan Asing (KIA) merupakan kapal-kapal penangkap ikan yang mengibarkan bendera suatu negara dan beroperasi di Perairan Kepulauan dan Perairan Zona Eksklusif suatu negara lain.³⁸

³³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: UI Press, 2014).

³⁴ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2015).

³⁵ Syawal Abdulajid and Anshar, *Pertanggungjawaban Pidana Komando Militer Pada Pelanggaran Berat HAM (Suatu Kajian Dalam Teori Pembaruan Pidana)* (Yogyakarta: Laksban Pressindo, 2011).

³⁶ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).

³⁷ Kadek Intan Rahayu, Dewa Gede Sudika Mangku, and Ni Putu Rai Yuliartini, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*) Ditinjau Dari Undang-Undang No 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan," *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 2, no. 1 (2019): 150–51, <https://kkp.go.id/artikel/1661-rakornas->.

³⁸ Maya Shafira et al., "Urgensi Pengetahuan Nelayan Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja Di Bidang Kelautan Dan Perikanan," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia* 2, no. 6 (2022): 778, <https://doi.org/10.52436/1.jpmi.817>.

- f. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) adalah wilayah perairan yang berada di bagian luar dan berdekatan dengan laut teritorial serta tunduk pada rezim hukum yang ditetapkan negara pantai.³⁹

E. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dalam lima bab yang saling berkaitan antara bab yang satu dengan bab lainnya. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah:

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang permasalahan, ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan berbagai landasan teori mengenai pengertian yang berkaitan dengan kajian penelitian yaitu pertanggungjawaban pidana pelaku warga negara asing, putusan hakim dalam perkara pidana, hukum pidana dan tindak pidana melakukan *illegal fishing*.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan penyajian deskripsi dan pembahasan data yang telah diperoleh melalui penelitian, terdiri dari analisis mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku *illegal fishing* oleh kapal Vietnam di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Prk/2024/PN Tpg. dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana *illegal fishing* yang merupakan warga negara asing.

V. PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan umum berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dari penelitian serta saran-saran yang dianggap sesuai dengan

³⁹ Mohamed Dahmani, *The Fisheries Regime of the Exclusive Economic Zone* (BRILL, 2021).

permasalahan kepada pihak-pihak yang terkait. Hal ini ditujukan demi perbaikan kinerja penegakan hukum pidana di masa mendatang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) berperan penting dalam menentukan kompetensi dikenakannya sanksi pidana atas perbuatan seseorang tersebut.⁴⁰ Konsep ini juga erat kaitannya dengan nilai-nilai moral dan kesusilaan yang ada di dalam masyarakat. Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana merupakan penerusan celaan yang objektif yang terdapat pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Celaan objektif tersebut merupakan perbuatan seseorang yang dilarang atau bertentangan dengan hukum formil dan materil. Sedangkan, celaan subjektif merupakan pelaku dari perbuatan terlarang tersebut.⁴¹

Pertanggungjawaban pidana didasari oleh pelanggaran hukum yang di antaranya mencakup hal-hal bertentangan dengan hukum (objektif),⁴² bertentangan dengan hak (subjektif) orang lain, dan tanpa hak yang artinya perbuatan yang tidak diperkenankan untuk dilakukan orang tersebut oleh karena hak yang tidak dia miliki walaupun perbuatan tersebut tidak melanggar ketentuan hukum apa pun.⁴³

⁴⁰ Sumardi Efendi, “Analisis Sanksi Pidana dalam Hukum Islam Pendekatan Teoritis dan Pustaka,” *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum* 3, no. 2 (2023): 151-162, dikutip melalui Titit Fridawati et al., “Perkembangan Teori Pertanggungjawaban Pidana Di Indonesia : Kajian Pustaka Terhadap Literatur Hukum Pidana,” *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 3 (2024): 317.

⁴¹ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 10, dikutip melalui Septa Candra, “Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Nasional Yang Akan Datang,” *Jurnal Cita Hukum* 1, no. 1 (2013): 45–53.

⁴² Fristia Berdian Tamza, “Prison Penalty In Providing A Determination Effect For Criminal Actions Of Corruption,” *Corruptio* 3, no. 2 (2022): 93, <https://doi.org/10.25041/corruptio.v3i2.2736>.

⁴³ Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Wilayah Perairan Indonesia*, ed. Tarmizi (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2015).

Unsur-unsur dalam pertanggungjawaban pidana yang tertulis di dalam hukum pidana nasional meliputi:⁴⁴⁴⁵

- 1) Kesalahan (*mens rea*),⁴⁶ yaitu unsur yang mengharuskan adanya perbuatan yang dianggap menyimpang dari norma-norma masyarakat. Unsur ini sangat identik dengan asas “tiada pidana tanpa kesalahan”⁴⁷ Kesalahan ini mencakup kesengajaan dan kealpaan. Sehingga, yang dilihat adalah perbuatan yang telah ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan tersebut;
- 2) *Strict liability*, yaitu unsur pertanggungjawaban pidana yang menentukan bahwa pelaku dapat dipidana apabila telah melakukan perbuatan pelanggaran (*actus reus*) menurut peraturan perundang-undangan. Unsur ini menetapkan seseorang dapat dipidana setelah unsur-unsur tindak pidana telah dipenuhi tanpa perlu melihat kesalahan (*mens rea*) atau sikap batinnya;⁴⁸
- 3) *Vicarious liability*, yaitu pertanggungjawaban pidana yang ditujukan kepada seseorang atas perbuatan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain. Hal ini dapat tertuju pada perbuatan pelanggaran yang dilakukan seseorang yang melakukan pekerjaannya atas perintah dari orang lain. Sehingga, orang yang memberi perintah yang seharusnya mempertanggungjawabkan pelanggaran tersebut walaupun orang tersebut tidak melakukan perbuatan tersebut;
- 4) *Erfolgshaftung*, yaitu perbuatan pidana yang dilakukan dengan unsur kesengajaan (*dolus*). Apabila suatu perbuatan yang dilakukan sudah terduga

⁴⁴ Candra, “Pembaharuan Hukum Pidana..., *Loc Cit.*

⁴⁵ Valentino Wenno, John Dirk Pasalbessy, and Jacob Hattu, “Pertanggung Jawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Penyuapan,” *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 9 (2021): 951.

⁴⁶ Fristia Berdian Tamza and M Fadhol Rachman Akbar, “Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Pencurian,” *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora* 2, no. 1 (2025): 331.

⁴⁷ Aris Munandar Ar et al., “Peran Niat (Mens Rea) Dalam Pertanggungjawaban Pidana Di Indonesia,” *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 3 (2024): 241, <https://doi.org/10.71153>.

⁴⁸ Ferdinandus Kila, I Nyoman Gede Sugiarktha, and Ni Made Puspasutari Ujianti, “Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Sifat Melawan Hukum Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana,” *Jurnal Konstruksi Hukum* 4, no. 1 (2023): 29, <https://doi.org/10.22225/jkh.4.1.6027.28-34>.

akibatnya oleh pelaku, maka unsur kesengajaan tersebut dapat memperberat ancaman pidananya;

- 5) Kesesatan/*Error*, yaitu tidak dapatnya dipertanggungjawabkannya perbuatan pidana oleh pelaku.

Berdasarkan kacamata hukum pidana, seseorang dapat dikatakan melakukan tindak pidana apabila telah melakukan kesalahan⁴⁹ yang disebut perbuatan pidana tersebut. Hal ini dikarenakan diperlukan bukti dalam pemeriksaan pelaku tindak pidana. Sehingga, seiring berjalannya pemeriksaan akan terungkap niat pelaku dalam melakukan tindak pidana tersebut.

Pelaku adalah subjek hukum yang melakukan tindak pidana. Berdasarkan Pasal 55 Ayat (1) KUHP, pelaku (*Pleger; Dader*) didefinisikan sebagai mereka yang melakukan perbuatan, mereka yang menyuruh melakukan, mereka yang turut serta melakukan dan yang menganjurkan.⁵⁰ Dalam hal mereka yang menyuruh melakukan, maka orang yang menyuruh tersebut yang dianggap sebagai pelaku, bukan orang yang disuruh.⁵¹ Selanjutnya mereka yang turut serta melakukan suatu tindak pidana mencakup adanya kerja sama setiap individu yang dilakukan secara sadar dan sengaja.⁵²

Hukum Pidana memberikan akibat tertentu bagi pelaku tindak pidana, yaitu hukuman pidana. Pemberian hukuman ini dapat menyebabkan pelaku kehilangan hak-hak yang sebelumnya dimiliki.⁵³ Hukuman pidana dapat berupa pidana penjara dan pidana denda.⁵⁴ Selain hukuman pidana, pelaku juga otomatis mendapatkan sanksi sosial yang berupa pengucilan dari lingkungan

⁴⁹ Admaja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Di Indonesia* (Bandung: Cv. Utomo, 2004).

⁵⁰ Tri Andrisman and Firganefi, *Delik-Delik Tertentu Di Dalam KUHP* (Bandar Lampung: Zam-Zam Tower, 2017).

⁵¹ Siswantari Pratiwi, “Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),” *Binamulia Hukum* 11, no. 1 (2022): 75, <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.677>.

⁵² J Remmelink, *Pengantar Hukum Pidana Material 1: Prolegomena Dan Uraian Tentang Teori Ajaran Dasar* (Yogyakarta: Maharsa Publishing, 2014).

⁵³ Maya Shafira et al., *Hukum Pemasyarakatan Dan Penitensier* (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022).

⁵⁴ Wahyu Sasongko, *Mengenal Tata Hukum Indonesia* (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2012).

sekitar karena dianggap telah menyimpang dan melanggar aturan sosial, bahkan aturan agama.⁵⁵

Korporasi sebagai subjek hukum juga dapat melakukan tindak pidana dengan bertindak atas nama korporasi itu sendiri. Asas yang berlaku adalah asas kesalahan (*liability on fault*) yang menuju pada asas ketiadaan kesalahan (*liability without fault*) yang menjelma menjadi pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*), sistem pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan sistem pertanggungjawaban korporasi (*corporate liability*). Akan tetapi, pertanggungjawaban pidananya tidak bersifat pribadi. Berkenaan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi, kemungkinan akan dibebankan sebagai berikut:⁵⁶

- a. Sebagai pelaku tindak pidana, pengurus korporasi harus memikul pertanggungjawaban pidana;
- b. Sebagai pelaku tindak pidana, korporasi tidak memikul pertanggungjawaban pidana tersebut, tetapi pengurusnya;
- c. Sebagai pelaku tindak pidana, korporasi sendiri yang harus memikul pertanggungjawaban pidana;
- d. Sebagai pelaku tindak pidana, pengurus dan korporasi keduanya harus memikul pertanggungjawaban pidana.

Korporasi dalam melakukan tindak pidananya ditandai dengan tindakan oleh pengurus atau pegawai korporasi tersebut sesuai dengan ruang lingkup kewenangan, maksud dan tujuan, serta kepentingan korporasi.⁵⁷ Walaupun prinsip pertanggungjawaban korporasi masih jarang terdengar, namun hal ini dapat meningkatkan efektivitas dari pertanggungjawaban pidana di mana yang dapat dimintai pertanggungjawaban tidak hanya sebatas pelaku di lapangan. Tetapi juga pihak korporasi yang berada di belakang mereka dalam pelaku melakukan suatu tindak pidana kejahatan.⁵⁸

Tanggung jawab merupakan hal yang harus dilakukan seseorang atau negara sebagaimana kewajiban tersebut telah diterima. Sudut pandang hukum

⁵⁵ Wahyu Sasongko, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2013).

⁵⁶ Sandi Yudha Prayoga, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing)," *University Of Bengkulu Law Journal* 6, no. 1 (2021): 8, <https://doi.org/10.33369/ubelaj.6.1.1-19>.

⁵⁷ Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015).

⁵⁸ *Ibid*, hlm, 10.

internasional turut membahas mengenai pertanggungjawaban negara yang memiliki 2 (dua) jenis pertanggungjawaban, yaitu *responsibility* dan *liability*. Perbedaan dari kedua jenis pertanggungjawaban tersebut adalah dari asal dan tujuannya. *Responsibility* merupakan kewajiban (*duty*) yang dilakukan untuk memenuhi suatu peran sosial oleh adanya suatu sistem hukum tertentu.

Pasal 1 *Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* Tahun 2001 yang disusun oleh Komisi Hukum Internasional (*International Law Commission/ILC*) menyatakan bahwa “*Every internationally wrongful act of a State entails the international responsibility of that State*”. Sehingga, apabila suatu negara melanggar kewajiban tersebut, maka akan menimbulkan tanggung jawab internasional yang disebut *international responsibility* dari adanya tindakan yang disebut *internationally wrongful act*. Sedangkan, *liability* merujuk pada konsekuensi atau akibat dari adanya suatu kesalahan atau kegagalan dalam melaksanakan kewajiban atau standar tertentu sesuai hukum yang berlaku yang berakibat pada kerugian terhadap negara lain (*damage*). Konsep ini disebut dengan *international liability*.⁵⁹

Prinsip-prinsip substantif dan metode tertentu secara khusus dibuat untuk mengatur pertanggungjawaban hubungan antar negara di seluruh dunia. Pada umumnya, hal ini merujuk pada berbagai perjanjian-perjanjian dan prinsip-prinsip kebiasaan internasional yang mengatur tingkah laku individu, organisasi, badan-badan pemerintahan nasional yang ada di dalam wilayah negara bersangkutan. Selain itu, hal ini juga mengatur hubungan lintas batas antar subjek-subjek hukum tersebut.⁶⁰ Berdasarkan hal tersebut, pertanggungjawaban dalam hukum internasional akan menjadikan prinsip-prinsip dan perjanjian-perjanjian tersebut sebagai dasar dalam hubungan bilateral maupun bilateral antar negara.⁶¹

⁵⁹ Neni Ruhaeni, “Perkembangan Prinsip Tanggung Jawab (Bases of Liability) Dalam Hukum Internasional Dan Implikasinya Terhadap Kegiatan Keruanganangkasaan,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 21, no. 3 (2014): 339, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss3.art1>.

⁶⁰ Diva Pitaloka, “Implemetasi Hukum Lingkungan Internasional Dalam Hukum Nasional Indonesia,” *Journal Kompilasi Hukum* 6, no. 2 (2021): 76–77, <https://doi.org/10.29303/jkh.v6i2.82>.

⁶¹ Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020).

B. Tindak Pidana di Bidang Perikanan

Tindak pidana secara umum merupakan perilaku melanggar hukum yang dilakukan seseorang di suatu wilayah yang tunduk dengan hukum positif tertentu. Tindak pidana secara khusus di bidang perikanan berarti perilaku pelanggaran hukum atau berbagai aktivitas ilegal yang terjadi dalam pengelolaan perikanan.⁶² Konsep tindak pidana perikanan adalah kejahatan dan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang yang mengatur mengenai pengelolaan dan sumber daya ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Negara Indonesia (WPPNRI).⁶³

Hal ini ditandai dengan adanya kegiatan eksploitasi sumber daya laut berupa ikan-ikan di laut secara besar-besaran, akan tetapi eksploitasi ini dilakukan dengan menggunakan metode penangkapan ikan yang tidak tunduk pada kode etik perikanan. Tindak pidana di bidang perikanan memiliki beragam modus yang di antaranya adalah penangkapan ikan tanpa izin, memiliki izin tetapi tidak mematuhi aturan atau ketentuan yang ditetapkan negara, menggunakan alat tangkap yang dapat merusak ekosistem laut, *transshipment* di laut atau alih muatan di laut,⁶⁴ serta pelayaran kapal di wilayah perairan suatu negara dengan tidak mengaktifkan *transmitter*.⁶⁵

Pemanfaatan sumber daya perikanan di Indonesia secara jelas sudah diatur dengan *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF).⁶⁶ CCRF ini kemudian direalisasikan oleh pemerintah Indonesia ke dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Regulasi ini memuat sejumlah pengaturan terkait aktivitas perikanan di Indonesia. Pelanggaran-pelanggaran

⁶² Astuti Nur Fadillah and Muhammad Insan Anshari Al Aspary, “Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perikanan (Studi Perbandingan Hukum Pidana Di Bidang Perikanan),” *Sasi* 26, no. 2 (2020): 227, <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i2.280>.

⁶³ Bambang S. Irianto, “Penegakan Hukum Di...*Loc. Cit.*

⁶⁴ Nurul Hudi, “Pemidanaan Tindak Pidana Perikanan Berbasis Kerugian Ekonomi,” *Perspektif Hukum* 21, no. 2 (2021): 228, <https://doi.org/10.30649/ph.v21i2.98>.

⁶⁵ Yuli Winiari Wahyuningtyas, “PENANGANAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERIKANAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN” 6, no. 1 (n.d.): 38.

⁶⁶ Alif Arhanda Putra, “Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Bidang Perikanan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Di Kawasan Perbatasan,” in *Prosiding Seminar Nasional Pengembangan Potensi Kelautan Yang Berkelaanjutan Dan Berkeadilan Di Kawasan Perbatasan*, 2023, 148.

yang diklasifikasikan ke dalam tindak pidana perikanan berdasarkan regulasi ini, yaitu:

- 1) Pasal 84 Ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah);
- 2) Pasal 86 Ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 3) Pasal 86 Ayat (2): Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia membudidayakan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- 4) Pasal 86 Ayat (3): Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia membudidayakan ikan hasil rekayasa genetika yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- 5) Pasal 86 Ayat (4): Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia menggunakan obat-obatan dalam pembudidayaan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau

lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus ratus rupiah);

- 6) Pasal 87 Ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 7) Pasal 87 Ayat (2): Setiap orang yang karena kelalaiannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia mengakibatkan rusaknya plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus ratus rupiah);
- 8) Pasal 88: Setiap orang yang dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus ratus rupiah);
- 9) Pasal 90: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan dan/atau hasil perikanan dari dan/atau ke wilayah Republik Indonesia yang tidak dilengkapi sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus ratus rupiah);
- 10) Pasal 91: Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan dalam melaksanakan penanganan dan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 23 Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

- 11) Pasal 99: Setiap orang asing yang melakukan penelitian perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki izin dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 12) Pasal 100: Setiap orang yang melanggar ketentuan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Regulasi tersebut kemudian mengalami perubahan pada sebagian Pasalnya berupa penambahan, perubahan, dan pencabutan yang dituangkan ke dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004. Pengaturan terkait tindak pidana perikanan yang mengalami perubahan dalam regulasi ini merupakan Pasal 85, yang menyatakan bahwa:

“Pasal 85: Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.

Pengaturan terkait tindak pidana perikanan yang termaktub di dalam regulasi perikanan di atas kembali mengalami perubahan sebagian di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, sehingga terdapat pula pelanggaran-pelanggaran yang termasuk dalam tindak pidana di bidang perikanan sebagai berikut:

- 1) Pasal 20A Ayat (1): Setiap Orang yang melakukan penanganan dan pengolahan Ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan Ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil

Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Ayat (3) dikenai sanksi administratif;

- 2) Pasal 27A Ayat (1): Setiap Orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap Ikan berbendera Indonesia melakukan Penangkapan Ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau Laut Lepas, yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1), dikenai sanksi administratif;
- 3) Pasal 27A Ayat (2): Setiap Orang yang mengoperasikan kapal penangkap Ikan berbendera Indonesia di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang tidak membawa dokumen Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (3), dikenai sanksi administratif;
- 4) Pasal 27A Ayat (3): Setiap Orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap Ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan Penangkapan Ikan di ZEEI tanpa memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (2) atau tidak membawa dokumen Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (3), dikenai sanksi administratif;
- 5) Pasal 35 Ayat (3): Setiap Orang yang membangun, mengimpor, atau memodifikasi Kapal Perikanan yang tidak memiliki persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dikenai sanksi administratif;
- 6) Pasal 36 Ayat (3): Setiap orang yang mengoperasikan Kapal Perikanan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau Laut Lepas yang tidak mendaftarkan Kapal Perikanannya sebagai Kapal Perikanan Indonesia sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dikenai sanksi administratif;
- 7) Pasal 35A Ayat (2): Pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan nakhoda dan anak buah kapal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan, pembekuan Perizinan Berusaha, atau pencabutan Perizinan Berusaha;

- 8) Pasal 41 Ayat (4): Setiap Orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap Ikan dan/atau kapal pengangkut Ikan yang tidak melakukan bongkar muat Ikan tangkapan di Pelabuhan Perikanan yang ditetapkan atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa peringatan, pembekuan Perizinan Berusaha, atau pencabutan Perizinan Berusaha;
- 9) Pasal 89: Setiap Orang yang melakukan penanganan dan pengolahan Ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan Ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Ayat (3) yang menimbulkan korban terhadap kesehatan manusia dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
- 10) Pasal 92: Setiap Orang yang dengan sengaja di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha Perikanan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- 11) Pasal 93 Ayat (1): Setiap Orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap Ikan berbendera Indonesia yang digunakan untuk melakukan Penangkapan Ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau Laut Lepas tanpa memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1) yang menimbulkan kecelakaan dan/atau menimbulkan korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 12) Pasal 93 Ayat (2): Setiap Orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap Ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan Penangkapan Ikan di ZEEI tanpa memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (2) yang menimbulkan

- kecelakaan dan/atau menimbulkan korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
- 13) Pasal 94: Setiap Orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut Ikan berbendera Indonesia atau berbendera asing di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang melakukan pengangkutan Ikan atau kegiatan yang terkait yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus rupiah);
- 14) Pasal 94A: Setiap Orang yang memalsukan dokumen Perizinan Berusaha, menggunakan Perizinan Berusaha palsu, menggunakan Perizinan Berusaha milik kapal lain atau orang lain, dan/atau mengandakan Perizinan Berusaha untuk digunakan oleh kapal lain dan/atau kapal milik sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- 15) Pasal 97 Ayat (1): Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap Ikan berbendera asing yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha untuk melakukan Penangkapan Ikan selama berada di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia tidak menyimpan alat Penangkapan Ikan di dalam palka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 16) Pasal 97 Ayat (2): Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap Ikan berbendera asing yang telah memenuhi Perizinan Berusaha dengan 1 (satu) jenis alat Penangkapan Ikan tertentu pada bagian tertentu di ZEEI yang membawa alat Penangkapan Ikan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Ayat (2) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

- 17) Pasal 97 Ayat (3): Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap Ikan berbendera asing yang telah memenuhi Perizinan Berusaha, yang tidak menyimpan alat Penangkapan Ikan di dalam palka selama berada di luar daerah Penangkapan Ikan yang diizinkan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Ayat (3) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 18) Pasal 98: Nakhoda Kapal Perikanan yang tidak memiliki persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Kerangka hukum di atas mengatur beberapa bentuk tindak pidana pokok yang berkaitan dengan perusakan sumber daya ikan dan lingkungan. Perbuatan seperti penggunaan bahan peledak, racun, atau alat tangkap yang merusak habitat laut digolongkan sebagai delik serius karena berpotensi menimbulkan kerugian ekologis yang luas.⁶⁷ Tindak pidana yang berhubungan dengan perizinan dan kepatuhan usaha perikanan menegaskan pentingnya izin sebagai instrumen pengendalian negara atas pemanfaatan sumber daya ikan.⁶⁸

Berbagai tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di Indonesia apabila dilihat dari pengaturan tersebut menimbulkan dampak-dampak signifikan yang mengancam kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan laut hingga kerugian pada sektor ekonomi dan sosial. Tindak pidana di bidang perikanan ini melampaui batas-batas wilayah negara, baik dari segi lokasi terjadinya maupun dampak yang disebabkan.⁶⁹ Hal ini ditandai dengan dampak kerugian yang tidak hanya terasa bagi Indonesia. Akan tetapi, juga terhadap negara-negara yang menggantungkan sumber daya perikanannya pada laut Indonesia.⁷⁰

⁶⁷ Syarifuddin SY, Danialsyah, and Mukidi, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Perikanan Yang Melakukan Penangkapan Ikan Menggunakan Bahan Peledak (Dynamite Fishing) Di Perairan Simeulue Aceh,” *Jurnal Ilmiah Metadata* 6, no. 2 (2024): 208.

⁶⁸ Maulana Firdaus, “Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Dalam Konstruksi Peraturan Di Indonesia,” *Buletin Ilmiah “Marina” Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan* 2, no. 1 (2016): 4.

⁶⁹ Parthiana I W, *Hukum Pidana Internasional Dan Ekstradisi* (Bandung: Yrama Widya, 2003).

⁷⁰ Astuti Nur Fadillah and Muhammad Insan Anshari Al Aspary, “Optimalisasi Penegakan Hukum...Loc. Cit.

C. Pengertian *Illegal Fishing*

Secara etimologis, *illegal fishing* terdiri dari 2 (dua) kata, yaitu *illegal* yang berarti tidak sah atau tidak resmi dan *fishing* yang berarti memancing, mengambil, mengail. *Illegal fishing* merupakan bahasa Inggris dari penangkapan ikan terlarang. *Illegal fishing* merupakan aktivitas yang dilakukan oleh kapal-kapal nasional maupun kapal-kapal asing milik korporasi dan/atau nelayan untuk melakukan penangkapan ikan tanpa adanya izin dari pemilik wilayah perairan tempat ikan tersebut ditangkap. Penangkapan ikan ini disebut ilegal atau terlarang karena sudah memasuki ranah-ranah yang bertentangan dengan undang-undang yang mengatur perbuatan tersebut. Sehingga, apabila suatu perbuatan telah melanggar peraturan perundang-undangan, maka disebut sebagai tindak pidana.⁷¹ Oleh karena itu, *illegal fishing* merupakan salah satu tindak pidana yang pengaturannya diatur secara tertulis baik di hukum internasional maupun hukum nasional Indonesia.

Illegal fishing yang terjadi di wilayah perairan membuat kaitannya sangat erat dengan hukum internasional. Hal ini dikarenakan wilayah perairan yang hanya dibatasi oleh perjanjian tertentu batas-batas wilayah perairan suatu negara. Sehingga, mudah bagi kapal-kapal yang berlayar untuk melintasi wilayah perairan laut dari suatu perairan negara pantai. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang dapat menjembatani hubungan antar negara di wilayah perairan ini untuk menghindari pelanggaran-pelanggaran⁷² yang dapat menyebabkan kerugian.⁷³

Berdasarkan UNCLOS 1982, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan kapal-kapal asing tidak hanya sebatas *illegal fishing*. Akan tetapi, juga meliputi *illegal*

⁷¹ Maya Shafira et al., “Illegal Fishing: Optimalisasi Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Sebagai Primum Remedium,” *Jurnal Wawasan Yuridika* 5, no. 1 (2021): 44–45, <https://doi.org/10.25072/jwy.v5i1.391>.

⁷² Muhammad Rafi Darajati and Muhammad Syafei, “Strategi Pemberantasan Praktik Penangkapan Ikan Secara Ilegal Di Wilayah Laut Indonesia,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 30, no. 1 (2023): 142–43, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss1.art7>.

⁷³ Budy P. Resosudarmo and Ellisa Kosadi, “Illegal Fishing War an Environmental Policy during the Jokowi Era?,” *Journal of Southeast Asian Economies* 35, no. 3 (2018): 378–79, <https://doi.org/10.1355/ae35-3d>.

fishing, unreported fishing, unregulated fishing (IUU Fishing).⁷⁴ *Illegal fishing* adalah penangkapan ikan tanpa izin atau ilegal di ZEE suatu negara. Selanjutnya *unreported fishing* yaitu penangkapan ikan yang dilakukan di ZEE suatu negara tanpa melaporkan data kapal, kegiatan operasionalnya, dan hasilnya. Kemudian *unregulated fishing* merupakan kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan di ZEE negara tanpa memerhatikan regulasi yang mengatur di wilayah tersebut.⁷⁵

Tindakan *illegal fishing* yang dilakukan sejumlah KIA ini dilakukan dengan menjalankan suatu modus operandi. Pada awalnya, KIA mengibarkan bendera suatu negara pada kapal yang tidak memiliki hubungan asli antara pemilik kapal dengan operasional terhadap negara tersebut. Modus operandi ini disebut dengan Teknik *flag of convinence*. Lain halnya dengan modus operandi yang dilakukan dengan cara mematikan *Automatic Identification System* (AIS) dan *Vessel Monitoring System* (VMS) atau disebut alat pendekripsi posisi kapal. Selain itu, kapal-kapal asing banyak ditemui memalsukan dokumen dan identitasnya sebagai salah satu modus operandi dalam kejadian penangkapan ikan.⁷⁶ Hal ini juga turut mempersulit pemilik kapal yang sebenarnya sulit dideteksi dikarenakan kompleksitas dari jaringan yang harus diakses lintas negara tersebut.⁷⁷

Berdasarkan berbagai hal di atas, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan kapal asing khususnya *illegal fishing* dapat merugikan sektor perairan dan perekonomian negara pemilik ZEE. Hal ini dikarenakan sumber daya lautnya yang dimanfaatkan oleh banyak negara lain tanpa memberikan timbal balik bagi negara pemilik ZEE. Pemanfaatan sumber daya ini dapat menyebabkan berkurangnya pasokan ikan di laut hingga ke pemasaran negara pantai tersebut.

⁷⁴ Andrew J. Temple et al., “Illegal, Unregulated and Unreported Fishing Impacts: A Systematic Review of Evidence and Proposed Future Agenda,” *Marine Policy* 139 (2022), <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.marpol.2022.105033>.

⁷⁵ Adam Leonardo and Nowar Deeb, “Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing in Indonesia: Problems and Solutions,” *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 1081, no. 1 (2022): 1, <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1081/1/012013>.

⁷⁶ Anindita Radya Naila, Taufiq Akbar Al Falah, and Riska Andi Fitriono, “Tindakan Illegal Fishing Di Indonesia Dalam Kriminologi,” *Intelektiva* 3, no. 5 (2022): 58.

⁷⁷ Darmawijaya, Ras, and Wardoyo, “ILEGAL FISHING DI LAUT NATUNA UTARA: UPAYA PENANGANAN ILLEGAL FISHING SERTA PARA PELAKU SETELAH TERTANGKAP.”

Sehingga, perlu dilakukan penanggulangan untuk menghindari kerugian yang terus-menerus.

Penanggulangan *illegal fishing* sebenarnya berwujud dari regulasi internasional dan nasional yang berlaku saat ini. Akan tetapi, walaupun regulasi tersebut sudah secara kompleks dan jelas mengatur pengaturan tentang penangkapan ikan dan ZEE, dalam implementasinya tetap ditemui kendala-kendala sebagai berikut.⁷⁸

1) Kendala secara umum

- a. Substansi umum, yaitu kendala dalam landasan hukum dalam penerapan sanksi pidana terhadap *illegal fishing*. Kekosongan hukum untuk menjerat korporasi di Indonesia inilah yang menjadi penyebab ketidakmampuan aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi terhadap pelaku;
- b. Aparat penegak hukum yang terbatas dalam menangani kasus *illegal fishing*. Keterbatasan ini terdapat pada jumlah aparat penegak hukum dan juga kompetensi yang dimiliki mereka. Diperlukan didikan khusus terhadap aparat penegak hukum untuk mampu menangani kasus *illegal fishing* sebagai kasus yang urgensi di Indonesia.
- c. Fasilitas dan sarana untuk menegakkan hukum di wilayah perairan. Keterbatasan teknologi yang seharusnya berfungsi sebagai penunjang operasional aparat penegak hukum dalam mendapatkan bukti-bukti kasus untuk dibawa ke pengadilan.
- d. Kesadaran masyarakat yang sangat terbatas mengenai perannya baik di dalam kepatuhan terhadap hukum maupun peran serta dalam menegakkan hukum.

2) Kendala dan proses hukum, yaitu hambatan dalam tahapan proses hukum yang mencakup tahap penyelidikan dan penyidikan serta tahap penuntutan.

Koordinasi antar negara melalui diplomasi sangat penting untuk diimplementasikan. Di samping berbagai kebijakan dari regulasi yang sudah diatur oleh regulasi internasional dan nasional, upaya diplomasi tetap harus dilakukan. Terciptanya hubungan yang baik antar negara harus tetap dijaga untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dapat merugikan negara.

⁷⁸ Muhammad Nur Amin, Liza Deshaini, and Sudarna, “PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING DI INDONESIA,” *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda* 29, no. 4 (2023): 136–38.

D. Instrumen Hukum Internasional dalam Pengaturan *Illegal Fishing*

Kegiatan *illegal fishing* merupakan pelanggaran dan kejahatan yang terjadi di wilayah perairan. Wilayah perairan merupakan wilayah perbatasan yang sangat rentan untuk terjadi konflik antara dua atau lebih negara pantai. Hal ini dikarenakan tidak ada pembatas fisik yang membatasi kegiatan atau pelayaran yang ada di permukaannya maupun di dalamnya. Batasan ini perlu untuk diberikan pengaturan yang jelas untuk menghindari adanya konflik dan menciptakan hubungan yang damai di antara negara-negara terkait.⁷⁹ Pengaturan yang berlaku tidak hanya berwujud dari regulasi nasional oleh satu negara saja, tetapi juga regulasi atau hukum internasional yang disepakati bersama. Sistem hukum internasional yang otonom, mandiri, dan politik internasional ini berfungsi untuk melayani kebutuhan-kebutuhan komunitas internasional, khususnya dalam kasus *illegal fishing*, yaitu untuk memberantas *illegal fishing* yang ada di wilayah perairan suatu negara.⁸⁰

Instrumen hukum internasional ini biasanya terbentuk dari diskusi antar negara-negara yang kemudian disepakati melalui perjanjian-perjanjian atau konvensi-konvensi internasional untuk kemudian diterapkan sebagai rujukan utama negara-negara dalam meratifikasinya sebagai hukum nasional. Hukum internasional yang mengatur tentang *illegal fishing* atau *IUU Fishing* di antaranya adalah sebagai berikut:

1) *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982*

Ketentuan yang ada di dalam UNCLOS 1982 tentang tindak pidana di bidang perikanan ditransformasikan ke dalam hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 di mana salah satu pengaturannya terkait dengan ketentuan tentang pembagian wilayah laut di Indonesia. Regulasi ini juga memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur kegiatan pemanfaatan sumber daya ikan di ZEE, yaitu pada Pasal 4 yang menjelaskan hak Indonesia untuk berdaulat, hak-hak lain, dan yurisdiksi di wilayah ZEEI

⁷⁹ Lutfi Mut'ali, Djaka Marwasta, and Joko Christanto, *Pengelolaan Wilayah Perbatasan NKRI* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014).

⁸⁰ Halimatul Maryani and Adawiyah Nasution, "Rekonsepsi Model Pemberantasan Illegal Fishing Di Perairan Indonesia (Analisis Perspektif Hukum Internasional)," *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 3 (2019): 384.

serta kewajiban-kewajibannya atas sumber daya di ZEEI.⁸¹ UNCLOS 1982 memberikan hak untuk negara pantai dapat menegakkan hukum nasionalnya terkait penangkapan ikan di ZEE. Apabila terdeteksi pelanggaran, maka negara pantai berhak untuk menahan kapal asing dengan mekanisme yang diawali penyampaian informasi kepada negara bendera kapal untuk menetapkan uang jaminan.⁸²

Sanksi tindak pidana perikanan yang diatur di dalam Undang-Undang Nasional memang memberikan efek jera, di antaranya melalui hukuman denda, penjara, dan penenggelaman kapal. Konvensi internasional memang tidak memberikan ketentuan khusus yang melarang penenggelaman kapal, akan tetapi Pasal 73 Ayat (2) UNCLOS mengatur bahwa hukuman penjara terhadap pelaku berkewarganegaraan asing di wilayah ZEEI tidak dapat diterapkan kecuali sebelumnya sudah ada perjanjian antara Indonesia dengan negara bersangkutan.⁸³

Penegakan hukum terhadap *IUU Fishing* di ZEE berdasarkan Pasal 73 Ayat (1) UNCLOS 1982 menjelaskan bahwa jika kapal asing tidak mematuhi regulasi negara pantai di ZEE, maka negara pantai dapat menindak tegas dengan menaiki, memeriksa, menangkap, dan melakukan proses peradilan terhadap kapal asing tersebut. Pasal 73 Ayat (4) melanjutkan bahwa negara pantai yang melakukan penangkapan atau penahanan kapal perikanan asing harus segera memberikan informasi tersebut kepada negara bendera kapal terkait tindakan yang diambil dan setiap hukuman yang akan dijatuhkan negara pantai kepada kapal perikanan asing tersebut. Pasal 111 juga memberikan kewenangan negara pantai untuk melakukan pengejaran (*hot pursuit*) terhadap kapal asing yang melarikan diri dan terbukti melakukan pelanggaran di wilayah ZEE.⁸⁴

⁸¹ Asiyah Jamilah and Hari Sutra Disemadi, “Penegakan Hukum Illegal Fishing Dalam Perspektif UNCLOS 1982,” *Mulawarman Law Review* 5, no. 1 (2020): 29–46, <https://doi.org/10.30872/mulrev.v5i1.311>.

⁸² Fernando Aprizal and Siti Muslimah, “Penegakan Hukum Terhadap Kasus Illegal, Unreported, Dan Unregulated Fishing Yang Dilakukan Terhadap Kapal KM BD 95599 TS Di Laut Natuna Sesuai Dengan Hukum Internasional,” *Belli Ac Pacis* 5, no. 2 (2019): 89.

⁸³ *Ibid*, hlm. 92.

⁸⁴ Steve Michael Massie, Emma V. T. Senewe, and Caecilia J. J. Waha, “Penerapan Hukum Hot Pursuit Terhadap Pelaku Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing Di Indonesia,” *Jurnal*

2) *Food and Agriculture Organization (FAO) Compliance Agreement 1993*

Perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan kapal perikanan yang beroperasi di laut lepas untuk dapat turut melakukan konservasi dan pengelolaan internasional. Pasal 3 dalam konvensi ini menyatakan bahwa kapal perikanan yang beroperasi di laut lepas hanya dapat melaut jika memiliki otorisasi tertulis dari negara bendera. Pasal 4 mengatur kewajiban negara bendera untuk mencatat setiap kapal penangkap ikan yang berhak untuk mengibarkan benderanya atau dalam hal ini melintasi wilayah perairan untuk melakukan aktivitas penangkapan ikan di laut lepas. Pasal 5 kemudian menjelaskan negara-negara bendera tersebut wajib untuk melaporkan data kapal yang memiliki izin kepada FAO secara berkala. Pasal 6 menekankan adanya kerja sama antar negara terhadap informasi daftar kapal tersebut untuk mencegah *reflagging*. Pasal 7 menegaskan bahwa perjanjian ini bersifat melengkapi dan tidak menggantikan kewajiban yang ada di dalam instrumen hukum internasional lainnya.⁸⁵

3) *United Nations Fish Stocks Agreement (UNFSA) 1995*

Perjanjian ini lahir dengan tujuan sebagai perjanjian pelaksanaan yang mengatur pengelolaan stok ikan yang melintasi batas ZEE dan stok ikan yang bermigrasi jauh terkait kekhawatiran bahwa UNCLOS 1982 masih menjelaskan konservasi dan pengelolaan sumber daya perikanan yang abstrak. Pasal 5 dan 6 menegaskan prinsip-prinsip konservasi dan pengelolaan berkelanjutan sumber daya ikan, termasuk penerapan *precautionary approach*, pengurangan *by-catch*, perlindungan biodiversitas laut, dan keterbukaan data ilmiah. Negara-negara diharuskan untuk mengambil langkah konservasi meskipun data ilmiah masih terbatas, demi mencegah kerusakan serius pada stok ikan.⁸⁶

Panorama Hukum 8, no. 1 (2023): 46,
<https://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jph/article/view/8794>.

⁸⁵ Dita Liliansa, *Market-Based Measures Against Illegal, Unreported and Unregulated Fishing in Indonesian Waters, Global Challenges and the Law of the Sea*, 2020, <https://doi.org/10.1007/978-3-030-42671-2>.

⁸⁶ Michael W. Lodge and Satya N. Nandan, “Some Suggestions Towards Better Implementation of the United Nations Agreement on Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks of 1995,” *International Journal of Marine and Coastal Law* 20, no. 3–4 (2005): 345–79, <https://doi.org/10.1163/157180805775098540>.

4) *Food and Agriculture Organization (FAO) Code of Conduct For Responsible Fisheries (CCRF) 1995*

CCRF merupakan salah satu instrumen hukum internasional yang sifatnya *non-binding* atau tidak mengikat secara hukum, sehingga dapat disebut dalam kategori *soft law*. CCRF 1995 memberikan standar internasional yang diakui secara luas untuk dapat mendorong pembentukan regulasi nasional terkait pengawasan kapal dan izin penangkapan, menguatkan peran negara bendera dan negara pantai dalam mencegah *IUU Fishing*, serta menjadi dasar penyusunan instrumen internasional lanjutan, yaitu *International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IPOA-IUU) 2001*.⁸⁷

5) *International Plan of Action to Prevent, Deter, and Eliminate Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IPOA-IUU) 2001*

Perjanjian ini memiliki kedudukan yang penting dalam dokumen internasional pertama yang secara khusus menargetkan praktik *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing*. Beberapa aspek yang diatur di dalam perjanjian ini adalah mengenai tanggung jawab negara bendera untuk memastikan kapal-kapalnya tidak terlibat dalam *IUU Fishing* melalui otorisasi, pendaftaran, dan pengawasan yang ketat. Negara pantai juga memiliki kewajiban untuk menolak akses pelabuhan terhadap kapal yang terlibat *IUU Fishing* berdasarkan data tersebut, sehingga hal ini melahirkan instrumen lanjutan yang disebut *Port State Measures Agreement (PSMA)* 2009. Negara pantai dalam pengawasannya harus memperkuat sistem *monitoring, control, and surveillance (MCS)* di wilayah yurisdiksinya. IPOA-IUU dalam hal ini menekankan kerja sama antarnegara dalam penetapan regulasi dan sanksinya lewat pertukaran informasi dan publikasi daftar kapal IUU.⁸⁸

⁸⁷ Jürgen Friedrich, “Legal Challenges of Nonbinding Instruments: The Case of the FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries,” *German Law Journal* 9, no. 11 (2008): 1562–63, <https://doi.org/10.1017/S2071832200000572>.

⁸⁸ Shih Ming Kao, “International Actions Against IUU Fishing and the Adoption of National Plans of Action,” *Ocean Development and International Law* 46, no. 1 (2015): 2–16, <https://doi.org/10.1080/00908320.2014.957989>.

E. Tinjauan Umum Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)

Wilayah perairan, khususnya laut merupakan salah satu Kawasan yang menjadi sarana penting bagi manusia untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Laut memiliki banyak sumber daya alam yang beragam, kaya, dan berdaya guna sebagai penunjang kehidupan manusia. Wilayahnya yang luas ini dibatasi oleh batas-batas tertentu yang sudah disepakati oleh negara-negara⁸⁹ pantai melalui suatu perjanjian atau regulasi internasional yang diatur di dalam Konvensi PBB tentang UNCLOS 1982 (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) atau Hukum Laut. Pembatasan ini bertujuan untuk membagi sumber daya laut dan juga kedaulatan terhadap kawasan tertentu secara merata bagi negara-negara pantai. Dengan adanya batas-batas ini, diharapkan negara-negara dapat terhindar dari berbagai konflik kelautan.

Prinsip yang menjadi landasan dalam pengaturan terhadap kelautan adalah terhubungnya perairan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini menjadi sifat laut yang menjadikan kelautan tidak dapat diatur hanya dalam peraturan perundang-undangan yang dimiliki masing-masing negara saja, tetapi juga dibutuhkan kesepakatan negara-negara lain. Hukum laut internasional merupakan wujud dari kesepakatan tersebut. Kemudian, terdapat 3 (tiga) dimensi wilayah laut yang merupakan satu kesatuan. Hal ini mencakup dasar laut, tanah di bawahnya, dan ruang udara yang ada di atasnya. Perbedaan ini membawa pada perbedaan rezim hukum yang mengatur masing-masing dimensi untuk perlu diintegrasikan sebagai tujuan dalam mewujudkan pengaturan yang harmonis.⁹⁰

Batas-batas wilayah laut suatu negara terdiri dari laut teritorial sejauh 12 mil dari garis pantai, zona tambahan sejauh 24 mil dari garis pantai, dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sejauh 200 mil dari garis pantai suatu negara. Wilayah sepanjang 200 mil ini yang disebut sebagai wilayah eksklusif yang dapat dimanfaatkan suatu negara untuk mengeksplorasi sumber daya yang ada

⁸⁹ Ni Made Risma Damayanthi et al., “Tinjauan Terhadap Pengelolaan Perbatasan Menurut Perspektif Hukum Internasional,” *Jurnal Pacta Sunt Servanda* 3, no. 2 (2022): 75, <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JPSS>.

⁹⁰ Heryandi, “Kerjasama Internasional Pengelolaan Sea Bed Area Dan Implikasinya Bagi Negara Pantai,” *Jurnal Dinamika Hukum* 13, no. 3 (2013): 355.

di dalamnya. Berdasarkan Pasal 55 UNCLOS 1982, ZEE merupakan suatu wilayah laut yang letaknya di luar dan berbatasan dengan laut teritorial. Zona ini merupakan bagian dari laut yang wilayahnya berada di luar wilayah nasional, tepatnya setelah laut teritorial dan di atas landas kontinen. Walaupun berada di luar wilayah nasional. ZEE suatu negara pantai memiliki hak dan yurisdiksi tertentu.⁹¹ Beberapa hak-hak yang dimiliki negara pantai atas ZEE tersebut mencakup eksplorasi dan pengelolaan sumber daya alam laut, penelitian ilmiah, serta pengawasan dan penegakan hukum sebagai kedaulatan negara pemilik ZEE. Sehingga, ZEE tidak hanya digunakan sebagai sarana eksplorasi saja, tetapi negara berkewajiban untuk menjaga kelestarian sumber dayanya dan keamanan wilayah tersebut.⁹²

Prinsip dasar dari ZEE adalah sebagai berikut:⁹³

- a. Letaknya yang secara geografis berada di luar laut teritorial. Sehingga, ZEE bukan termasuk bagian dari laut teritorial;
- b. Walaupun letaknya di luar laut teritorial, namun tidak berjauhan dari laut teritorial. Melainkan, ZEE berdampingan dengan laut teritorial hanya saja dibatasi oleh suatu garis batas luar (*outer limit*) dari laut teritorial;
- c. Lebar ZEE adalah 200 mil laut sesuai kesepakatan negara-negara peserta Konferensi Hukum Laut PBB (1973-1982);
- d. Luas sejauh 200 mil laut ini dilakukan dari garis pangkal di mana lebar laut teritorial diukur. Garis pangkal terdiri dari garis pangkal normal, garis pangkal lurus, dan garis pangkal kepulauan;
- e. Laut teritorial dan ZEE sama-sama diukur dari garis pangkal;
- f. ZEE bukan bagian wilayah negara pantai dan tidak tunduk pada kedaulatan negara pantai. Akan tetapi, negara pantai memiliki hak berdaulat dan yurisdiksi eksklusif pada zona ekonomi tersebut.

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki ZEE dengan luas 2,7 juta km².⁹⁴

Dengan luas tersebut, potensi sumber daya alam yang dimiliki Zona Ekonomi

⁹¹ Muhamad Haris Aulawi and Yodia Adriatami Edwina, “Sengketa Laut China Selatan Yang Bersinggungan Dengan Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia Di Utara Kepulauan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau,” *Mimbar Keadilan* 16, no. 1 (2023): 6.

⁹² M. Wirtsa Firdaus et al., “Urgensi Resolusi Konflik Klaim Nine Dash Line Tingkok Di Perairan Natuna Utara,” *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 2 (March 19, 2023): 278–79, <https://doi.org/10.35800/jip.1.2.2013.1251>.

⁹³ Riyanto Bahari Kaunang, Michael G Nainggolan, and Cornelis Dj Massie, “Penegakan Hukum Di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Perairan Natuna Utara) Sebagai Kawasan Klaim Laut China Selatan,” *Lex Administratum* X, no. 1 (2022): 131.

⁹⁴ *Ibid*, hlm, 130.

Eksklusif Indonesia (ZEEI) sangat besar. Berbagai jenis ikan dan hasil laut dimiliki ZEEI sebagai daya tarik bagi nelayan-nelayan dalam menangkap ikan. Sehingga, potensi ini menjadikan tantangan tersendiri bagi Indonesia dalam melakukan pengelolaan dan penegakan hukum di wilayah ZEEI tersebut. Banyak ancaman-ancaman yang tertuju kepada ZEEI dan dapat merugikan Indonesia di sektor perikanan dan sektor ekonomi. Tantangan-tantangan tersebut meliputi *illegal fishing*, keamanan laut, dan kerja sama internasional.⁹⁵

Indonesia memiliki urgensi yang tepat dalam menjaga dan memelihara keamanannya pada sektor maritim. Kondisi yang aman perlu dijaga di wilayah perairan Indonesia. Beberapa hal yang perlu dicegah adalah ancaman terhadap pelanggaran wilayah, bahaya navigasi pelayaran, eksploitasi dan eksplorasi ilegal terhadap sumber daya alam yang terdapat di dalam laut Indonesia, pencemaran lingkungan, serta kejahatan dan pelanggaran hukum. Berbagai hal tersebut berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Sehingga, peran laut yang penting bagi ekonomi dan politik menjadikan landasan hukum digunakan sebagai penentu batas-batas wilayah kelautan dan aktivitas-aktivitas yang melibatkan persoalan tentang kelautan.⁹⁶

Pemanfaatan sumber daya ZEEI ini memiliki landasan hukum yang kuat bagi pihak asing. Eksploitasi sumber daya alam di ZEEI oleh kapal asing hanya dapat diizinkan apabila jumlah tangkapan sesuai dengan yang ditentukan oleh pemerintah Republik Indonesia. Ketentuan ini tertera di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Sehingga, pada kenyataannya Indonesia tidak menghilangkan kesempatan bagi kapal asing untuk menangkap ikan di perairan Indonesia⁹⁷

⁹⁵ Andri Yanto, “Resolusi Konflik Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia Dan Vietnam Dalam Pengamanan Sumber Daya Maritim Natuna Utara,” *RECHT STUDIOSUM LAW REVIEW* 02, no. 01 (2023): 11, <https://talenta.usu.ac.id/rslr>.

⁹⁶ Muh Khozinatul Asror and Elisabeth Septin Puspoayu, “Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait Kewenangan Penyidikan Oleh Lembaga Penegak Hukum Di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia,” *Jurnal Hukum* 10, no. 2 (2023): 73.

⁹⁷ Irianto, “Penegakan Hukum Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Zeei) Dalam Rangka Kepentingan Nasional Indonesia Di Bidang Kelautan.”

F. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Pertimbangan hakim merupakan argumen yang dimiliki hakim dan dipakai dalam memutus perkara sebagai dasar pertimbangan hukum. Pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar atau diktum putusan hakim.⁹⁸ Akan tetapi, dalam mempertimbangkan putusan tersebut, hakim tidak hanya berpegang pada pertimbangan yuridis, tetapi juga non-yuridis. Pertimbangan yuridis didasarkan pada fakta-fakta yang ada di persidangan dan ditetapkan Undang-Undang. Sedangkan, pertimbangan non-yuridis didapat dari kondisi, latar belakang, dan agama terdakwa.⁹⁹ Hal tersebut didasarkan pada Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Aspek-aspek penting yang mendasari pertimbangan non-yuridis terdiri dari 2 (dua) aspek, yaitu aspek filosofis dan sosiologis. Aspek filosofis merupakan unsur pertimbangan yang bertumpu pada nilai keadilan terdakwa dan korban sebagai prinsip keadilan yang didasarkan pada nilai di dalam cita hukum (*rechtsidee*). Sedangkan, aspek sosiologis merupakan pertimbangan yang didasarkan pada kebiasaan dalam masyarakat agar mencerminkan tuntutan atau kebutuhan masyarakat dalam penyelesaian suatu perkara.¹⁰⁰

Hasil dari pertimbangan hakim adalah putusan hakim. Putusan hakim merupakan pernyataan hakim yang berasal dari hasil musyawarah di sidang pengadilan dengan menggunakan surat dakwaan sebagai acuan dalam memutuskan suatu perkara di persidangan yang berkekuatan hukum tetap.¹⁰¹

⁹⁸ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoristik Dan Praktek Peradilan* (Mandar Maju, 2007).

⁹⁹ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007).

¹⁰⁰ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014).

¹⁰¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000).

Sehingga, putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.¹⁰² Hal ini juga sejalan dengan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.

Fungsi hakim dalam memeriksa perkara hingga memutus perkara didasarkan pada hukum yang berlaku dan keyakinan dari hakim itu sendiri,¹⁰³ tidak hanya berdasarkan pada logika hukum semata.¹⁰⁴ Kewenangan penuh yang dimiliki hakim tersebut menunjukkan kemerdekaan hakim dalam menetapkan amar putusan sesuai dengan pengaturan regulasi tanpa ada tekanan dari pihak mana pun. Oleh karena itu, dalam ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa:

- (1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya;
- (2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Penetapan putusan oleh hakim harus berdasarkan undang-undang dan pertimbangan yang benar. Pertimbangan ini dibuat berdasarkan teori-teori penjatuhan putusan hakim. Teori-teori tersebut adalah:¹⁰⁵

- 1) Teori Kepastian Hukum. Teori ini memastikan bahwa hukum yang ditegakkan tidak boleh menyimpang dan harus memiliki kekonsistensi dalam setiap peristiwa. Hal ini bertujuan untuk menghindari kesewenang-wenangan pihak lain dalam implementasinya;

¹⁰² Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana...Op. Cit.*, hlm. 127.

¹⁰³ Emy Handayani and Alfarado, “Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif,” *Cakrawala Hukum* 27, no. 1 (2025): 15, <https://e-journal.unwiku.ac.id/hukum/index.php/CH/article/view/171>.

¹⁰⁴ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh...Op. Cit.*, hlm. 46.

¹⁰⁵ *Ibid*, hlm. 102.

- 2) Teori Keseimbangan. Teori ini berguna untuk menyetarakan kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara;
- 3) Teori Pendekatan Seni dan Intuisi. Dalam menetapkan suatu putusan, hakim dapat menetapkannya berdasarkan intuisi atau seni dari hakim itu sendiri;
- 4) Teori Pendekatan Keilmuan. Keputusan hakim yang akan ditetapkan nantinya harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian;
- 5) Teori Pendekatan Pengalaman. Pengalaman hakim dalam menangani perkara dapat menjadi pertimbangan oleh hakim dalam menetapkan putusan;
- 6) Teori *Rasio Decidendi*. Teori ini merupakan filsafat dasar yang mempertimbangkan keseluruhan aspek pokok perkara dan menemukan peraturan yang relevan untuk membantу keputusan hukum. Sehingga, keputusan ini didasarkan pada dua rasio, yaitu keinginan untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan kepada para pihak;
- 7) Teori Kebijaksanaan. Teori ini merupakan upaya yang dimiliki hakim dalam memadukan hukum positif, nilai keadilan, dan kondisi nyata masyarakat dalam suatu perkara.

Berdasarkan teori-teori tersebut, proses penegakan hukum dalam peradilan harus mampu untuk memanusiakan manusia. Hukum progresif menjadi hukum yang bertumpu pada kehidupan masyarakat di mana hukum tersebut ditetapkan. Sehingga, hukum tidak bekerja di dalam ruang hampa. Sikap, pandangan, persepsi, dan nilai-nilai sosial menjadi hal yang penting dalam menjalankan hukum. Oleh karena itu, proses penyelesaian perkara selain textual dengan Undang-Undang untuk memastikan kepastian hukum, tetapi juga harus melihat sisi lain yang dipertimbangkan hakim dalam memutus suatu perkara.¹⁰⁶

¹⁰⁶ Ahmad Kodir Jailani Tanjung, Hari Purwadi, and Hartiwiningsih, “Paradigma Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pidana Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 7, no. 1 (2019): 48, <https://doi.org/10.20961/hpe.v7i1.29178>.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah adalah proses yang dilakukan untuk memecahkan atau menyelesaikan permasalahan yang ada melalui berbagai tahap sistematis untuk mencapai tujuan penelitian.¹⁰⁷ Pendekatan yang akan digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan studi kepustakaan hukum yang digunakan dengan cara meneliti literatur atau kepustakaan yang berkaitan dengan merujuk pada hukum atau peraturan-peraturan tertulis.¹⁰⁸ Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis sumber-sumber literatur yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang relevan, putusan pengadilan, serta doktrin dan pendapat para ahli hukum.

B. Jenis dan Data Sumber

Jenis dan sumber data yang akan diperoleh berasal dari Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dan data dari pustaka. Sehingga, sumber yang digunakan merupakan data sekunder.

1. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelusuran literatur atau studi pustaka berupa buku, jurnal, bahan hukum, dan peraturan perundang-undangan yang kemudian dipelajari untuk dikaitkan dengan objek penelitian.¹⁰⁹ Bahan hukum meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data sekunder di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

¹⁰⁷ Marinu Waruwu, “Pendekatan Penelitian Kualitatif: Konsep, Prosedur, Kelebihan Dan Peran Di Bidang Pendidikan,” *Afeksi: Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan* 5, no. 2 (2024): 208–9, <https://doi.org/10.59698/afeksi.v5i2.236>.

¹⁰⁸ Muhammin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

¹⁰⁹ Undari Sulung and Mohamad Muspawi, “Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, Dan Tersier,” *Jurnal Edu Research : Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)* 5, no. 3 (2024): 111.

- a. Bahan hukum primer
 - 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 - 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
 - 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on The Law of The Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut);
 - 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 7. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;
 - 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
 - 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
- b. Bahan hukum sekunder terdiri dari UNCLOS 1982, Putusan PN Tanjung Pinang Nomor 10/Pid.Sus-Prk/2024/Pn Tpg. Bahan hukum sekunder di antaranya terdiri dari buku, kamus hukum, jurnal, dan putusan hakim.
- c. Bahan hukum tersier merupakan penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder berupa buku atau makalah yang berkaitan erat dengan permasalahan yang dibahasa di dalam penelitian ini.

C. Penentuan Narasumber

Berbagai data yang diperoleh di dalam penelitian skripsi ini didapatkan melalui penelusuran literatur. Akan tetapi, untuk memperkuat data dilakukan wawancara terhadap narasumber dosen dan korespondensi terhadap narasumber hakim yang

diharapkan dapat memberikan informasi rinci dengan pengetahuan dan pengalaman mereka sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Narasumber merujuk pada seseorang yang menjadi perwakilan untuk memberikan keterangan yang jelas mengenai suatu informasi.

Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang	: 1 orang
2) Dosen Bagian Hukum Pidana FH Unila	: 1 orang
3) Dosen Bagian Hukum Internasional FH Unila	: 1 orang
Jumlah	: 3 orang

D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Metode prosedur pengumpulan data di dalam penelitian skripsi ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan ini ditujukan untuk memeroleh data-data dengan melakukan serangkaian studi literatur dengan menelaah dokumen atau literatur, yaitu membaca, mencatat, mengutip, dan menganalisis sumber bacaan¹¹⁰ termasuk peraturan perundangan yang berkaitan erat dengan tindak pidana *illegal fishing* serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

2. Prosedur Pengolahan Data

Berbagai data yang telah diperoleh melalui serangkaian teknik pengumpulan data di atas kemudian diolah melalui tahap-tahap sebagai berikut:¹¹¹

- a. Identifikasi Data, yaitu melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan data yang diperoleh. Kemudian terkait kejelasan dan keakuratan data terhadap kaitannya dengan penelitian yang dilakukan.

¹¹⁰ Dimas Assyakurrohim et al., “Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif,” *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer* 3, no. 1 (2023): 2, <https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1951>.

¹¹¹ Dadang Sumarna and Ayyub Kadriah, “Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris,” *Jurnal Serambi Hukum* 16, no. 2 (2023): 106, <https://doi.org/https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.730>.

- b. Klasifikasi data, merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengelompokkan data disesuaikan dengan pokok bahasan. Sehingga data yang diperoleh lebih sistematis dan sesuai dengan pokok bahasan;
- c. Sistematisasi data, yaitu penyusunan data berdasarkan urutan dan pokok bahasan.

E. Analisis Data

Tahap ini merupakan tahap yang dilakukan setelah pengumpulan berbagai data. Analisis data dilakukan penulis dengan terlebih dahulu menyeleksi data-data yang relevan dan dianggap dapat menjawab permasalahan dalam penelitian. Kemudian, informasi dari data tersebut di analisa untuk mendapatkan pandangan atau pendapat baru¹¹² terkait isu permasalahan *illegal fishing* oleh Kapal Vietnam. Analisis yang digunakan berupa data kualitatif yang kemudian menghasilkan data deskriptif, yaitu hasil analisis yang berbentuk tertulis atau lisan untuk dipelajari dan diteliti lebih lanjut.¹¹³

¹¹² Dimas Assyakurrohim et al., “Metode Studi Kasus..., *Op. Cit.*, hlm. 6.

¹¹³ Marinu Waruwu, “Pendekatan Penelitian Kualitatif..., *Op. Cit.*, hlm. 200.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan yang berkenaan dengan permasalahan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana pelaku berdasarkan analisis putusan nomor 10/Pid.Sus-Prk/2024/PN Tpg ditetapkan melalui Pasal 92 Jo Pasal 26 Ayat (1) dan Perikanan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 5 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 102 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Pembuktian unsur kesalahan (*mens rea*) dan perbuatan melawan hukum (*actus reus*) menjadikan penilaian hakim bahwa pelaku bersalah dan dengan sengaja mengoperasikan kapal serta mengarahkan kegiatan penangkapan ikan di wilayah yang diakui hukum internasional sebagai ZEEI. Putusan menyatakan bahwa pelaku sehat jiwa dan raganya, serta tidak sedang berada dalam keadaan terpaksa. Pelaku dianggap mampu bertanggungjawab sehingga dimintai pertanggungjawaban pidana berupa denda sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana didasarkan pada kombinasi faktor yuridis, yaitu Pasal 5 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 102 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan relevansinya dengan prinsip-prinsip hukum internasional, yaitu UNCLOS 1982 yang memberikan hak berdaulat kepada Indonesia atas sumber daya di ZEE. Faktor non-yuridis mencakup kondisi faktual perkara, seperti kerugian ekologis akibat penangkapan ikan ilegal, modus operandi, serta dampaknya

terhadap keberlanjutan sumber daya perikanan nasional. Pilihan sanksi denda tanpa penjara mencerminkan pendekatan represif yang tetap memerhatikan proporsionalitas sanksi, meskipun dapat dikritisi dari sisi efek jera (*deterrent effect*). Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim berupaya menyeimbangkan antara penegakan kedaulatan negara dan perlindungan lingkungan laut, serta penerapan sanksi yang sesuai dengan karakteristik pelaku dan perbuatannya.

B. Saran

Adapun saran dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Diharapkan agar pemerintah dapat meninjau kembali formulasi sanksi dalam UU Perikanan dengan memberlakukan sanksi alternatif seperti pidana kurungan pengganti atau kerja sosial agar eksekusi putusan lebih efektif dan memberikan efek jera. Penuntut umum dalam perannya dapat semakin optimal melakukan penelusuran terhadap pemilik kapal, operator, atau korporasi yang terlibat melalui penguatan sarana, teknologi pemantauan, dan koordinasi antar instansi untuk deteksi dini terhadap kapal asing yang melakukan *illegal fishing* di WPP NRI 711. Hal ini dapat memperkuat tujuan penegakan hukum sehingga tidak hanya berhenti pada penindakan terhadap nakhoda saja, tetapi untuk memutus jaringan *illegal fishing*.
2. Diharapkan pertimbangan hakim dapat diperluas dengan mengacu pada ketentuan hukum internasional selain UNCLOS 1982, seperti PSMA dan FAO *Compliance Agreement*, guna memastikan putusan selaras dengan standar global. Melalui pertimbangan ini, Indonesia dapat memperluas perspektif untuk penyelesaian perkara dan memperkuat kerja sama bilateral dan multilateral dalam pertukaran data, patroli bersama, dan mekanisme bantuan hukum timbal balik untuk mencegah pelanggaran berulang di ZEEI.
3. Diharapkan pengembangan penelitian selanjutnya dapat mengarah pada komparasi terhadap regulasi perikanan Vietnam dan Indonesia untuk memahami faktor normatif atau kelembagaan sehingga terjadinya pelanggaran oleh kapal-kapal Vietnam. Kajian ini dapat menjadi dasar

dalam penyusunan kebijakan diplomatik dan akademik terhadap kasus serupa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulajid, Syawal, and Anshar. *Pertanggungjawaban Pidana Komando Militer Pada Pelanggaran Berat HAM (Suatu Kajian Dalam Teori Pembaruan Pidana)*. Yogyakarta: Laksban Pressindo, 2011.
- Adhitama, Ixora, Rukmana Amanwinata, and Hernadi Affandi. "Implementasi Kebijakan Pelarangan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) Dan Pukat Tarik (Seine Nets) Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia." *Jurnal Pembangunan Dan Kebijakan Publik* 8, no. 2 (2017): 14. <https://journal.uniga.ac.id/index.php/JPKP/article/view/278>.
- Adolf, Huala. *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*. Jakarta: CV. Rajawali, 1991.
- . *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020.
- Andrisman, Tri, and Firganefi. *Delik-Delik Tertentu Di Dalam KUHP*. Bandar Lampung: Zam-Zam Tower, 2017.
- Dahmani, Mohamed. *The Fisheries Regime of the Exclusive Economic Zone*. BRILL, 2021.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006.
- Mahmudah, Nunung. *Illegal Fishing: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Wilayah Perairan Indonesia*. Edited by Tarmizi. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2015.
- Moeljatna. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 2007.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad, Abdulkadir. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya

- Bakti, 2014.
- Muhammad, Rusli. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007.
- Mulyadi, Lilik. *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoristik Dan Praktek Peradilan*. Mandar Maju, 2007.
- Muta'ali, Lutfi, Djaka Marwasta, and Joko Christanto. *Pengelolaan Wilayah Perbatasan NKRI*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014.
- Priyatno, Admaja. *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Di Indonesia*. Bandung: Cv. Utomo, 2004.
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Remmelink, J. *Pengantar Hukum Pidana Material 1: Prolegomena Dan Uraian Tentang Teori Ajaran Dasar*. Yogyakarta: Maharsa Publishing, 2014.
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Sasongko, Wahyu. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2013.
- _____. *Mengenal Tata Hukum Indonesia*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2012.
- Shafira, Maya, Deni Achmad, Fristia Berdian Tamza, and Muhammad Humam Ghiffary. *Hukum Pemasyarakatan Dan Penitensier*. Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022.
- _____. *Instrumen Hukum Penanggulangan Illegal Fishing Di Indonesia*. Edited by Ahmad Irzal Fardiansyah. Bandar Lampung: Pusaka Media, 2020.
- Sjawie, Hasbullah F. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: UI Press, 2014.
- Tahar, Abdul Muthalib. *Zona-Zona Maritim Berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982 Dan Perkembangan Hukum Laut Indonesia*. Bandar Lampung: Justice Publisher, 2019.
- W, Parthiana I. *Hukum Pidana Internasional Dan Ekstradisi*. Bandung: Yrama Widya, 2003.

B. Jurnal

- Ahmadi, Baharudin. "Penerapan Pidana Mati Warga Negara Asing: Antara Kepastian Hukum, Kepentingan Diplomatik Dan Hak Asasi Manusia."

- Jurnal Ilmiah "Advokasi"* 13, no. 02 (2025): 314. <https://doi.org/10.36987>.
- Akmaliya, Rifda Ayu, Ida Ayu Rosida, Ega Permatadani, Sonia Amelia, and Anang Dony Irawan. "Implementasi Perjanjian Internasional Dalam Penyelesaian Sengketa Batas Laut Zona Ekonomi Eksklusif Antara Indonesia Dan Vietnam." *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir* 3, no. 1 (2023): 3. <https://doi.org/10.51825/hta.v3i1.18808>.
- Amin, Muhammad Nur, Liza Deshaini, and Sudarna. "PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING DI INDONESIA." *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda* 29, no. 4 (2023): 136–38.
- Aprizal, Fernando, and Siti Muslimah. "Penegakan Hukum Terhadap Kasus Illegal, Unreported, Dan Unregulated Fishing Yang Dilakukan Terhadap Kapal KM BD 95599 TS Di Laut Natuna Sesuai Dengan Hukum Internasional." *Belli Ac Pacis* 5, no. 2 (2019): 89.
- Ar, Aris Munandar, Aditya Slamet Rusbandi, Muhammad Zulhendra, Saiful Bahri, and Danang Fajri. "Peran Niat (Mens Rea) Dalam Pertanggungjawaban Pidana Di Indonesia." *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 3 (2024): 241. <https://doi.org/10.71153>.
- Asror, Muh Khozinatul, and Elisabeth Septin Puspoayu. "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait Kewenangan Penyidikan Oleh Lembaga Penegak Hukum Di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia." *Jurnal Hukum* 10, no. 2 (2023): 73.
- Assyakurrohim, Dimas, Dewa Ikhram, Rusdy A Sirodj, and Muhammad Win Afgani. "Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif." *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer* 3, no. 1 (2023): 2. <https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1951>.
- Aulawi, Muhamad Haris, and Yodia Adriatami Edwina. "Sengketa Laut China Selatan Yang Bersinggungan Dengan Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia Di Utara Kepulauan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau." *Mimbar Keadilan* 16, no. 1 (2023): 6.
- Babiej, Ahmad. "Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia." *Jurnal Sosio-Religia* 3, no. 4 (2004): 3.
- Barit. "Pertanggungjawaban Nakhoda Di Atas Kapal Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran." *Journal of Law* 7, no. 1 (2020): 5–7.
- Berkes, Fikret. "Fishermen and ' The Tragedy of the Commons ' Fishermen and ' The Tragedy of the Commons '." *Environmental Conservation* 12, no. August 2009 (2012): 199–206. <https://doi.org/10.1017/S0376892900015939>.
- Candra, Septa. "Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Nasional Yang Akan Datang." *Jurnal Cita Hukum* 1, no. 1 (2013):

- 45–53.
- Charda S, Ujang, Fernando Manggala Yudha S., and Syaefa Wahyuni. “Makna Korporasi Sebagai Subjek Hukum Dalam Pembaharuan KUHP Indonesia.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 3051–61. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/10802>.
- Damayanthi, Ni Made Risma, Komang Febrinayanti Dantes, Si Ngurah Ardhy, and M. Jodi Setianto. “Tinjauan Terhadap Pengelolaan Perbatasan Menurut Perspektif Hukum Internasional.” *Jurnal Pacta Sunt Servanda* 3, no. 2 (2022): 75. <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JPSS>.
- Darajati, Muhammad Rafi, and Muhammad Syafei. “Strategi Pemberantasan Praktik Penangkapan Ikan Secara Ilegal Di Wilayah Laut Indonesia.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 30, no. 1 (2023): 142–43. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss1.art7>.
- Darmawijaya, Arman Sobary, Abdul Rivai Ras, and Broto Wardoyo. “ILEGAL FISHING DI LAUT NATUNA UTARA: UPAYA PENANGANAN ILLEGAL FISHING SERTA PARA PELAKU SETELAH TERTANGKAP.” *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 1 (2022): 65–67.
- Desi Yunitasari. “Penegakan Hukum Di Wilayah Laut Indonesia Terhadap Kapal Asing Yang Melakukan Illegal Fishing Mengacu Pada Konvensi United Nations Convention on Law of the Sea 1982.” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 8, no. 1 (2020): 1–18. <https://ejurnal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>.
- Disemadi, Hari Sitra, and Nyoman Serikat Putra Jaya. “Perkembangan Pengaturan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Media Bhakti* 3, no. 2 (2019): 120. <https://doi.org/10.32501/jhmb.v3i2.80>.
- Dugan, Laura, and Carole Gibbs. “The Role of Organizational Structure in the Control of Corporate Crime and Terrorism.” *The Criminology of White-Collar Crime*, 2009, 112–13. <https://doi.org/10.1007/978-0-387-09502-8>.
- Dwi, Anisa, Putri Barus, Nayla Nazmi Fazira, Iqbal Harry Wibowo, M Fahmi Aulia, and Saragih Turnip. “Alasan Pemaaf Dan Pemberan.” *Jurnal Sahabat ISNU-SU (JSISNU)* II, no. 1 (2025): 19.
- Ernawati, Ninin, Maya Shafira, Deni Achmad, Rehulina Tarigan, and Ninne Zahara Silviani. “Legal Enforcement for Iuu Fishing in Indonesian Sovereignty and Jurisdiction: A Case Analysis of the Capture of Foreign Vessels By the Indonesian Government.” *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 10, no. 3 (2022): 450. <https://doi.org/10.29303/ius.v10i3.1078>.
- Fadillah, Astuti Nur, and Muhammad Insan Anshari Al Aspary. “Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perikanan (Studi Perbandingan Hukum Pidana Di Bidang Perikanan).” *Sasi* 26, no. 2

- (2020): 227. <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i2.280>.
- Febriansyah, Raafid, Muhammad Daffa Ananta, Mas Moreno Ivander Athala, Muhammad Zidan Asy Syakur, Muhammad Nouval Arofah, and Diani Sadiawati. “Optimalisasi Penegakan Hukum Kelautan Indonesia Terhadap Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing) Oleh Kapal Asing.” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2023): 939.
- Ferdinandus Kila, I Nyoman Gede Sugiarktha, and Ni Made Puspasutari Ujianti. “Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Sifat Melawan Hukum Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana.” *Jurnal Konstruksi Hukum* 4, no. 1 (2023): 29. <https://doi.org/10.22225/jkh.4.1.6027.28-34>.
- Firdaus, M. Wirtsa, Andri Yanto, Faidatul Hikmah, and Sigit Nugroho. “Urgensi Resolusi Konflik Klaim Nine Dash Line Tingkok Di Perairan Natuna Utara.” *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 2 (March 19, 2023): 278–79. <https://doi.org/10.35800/jip.1.2.2013.1251>.
- Firdaus, Maulana. “Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Dalam Konstruksi Peraturan Di Indonesia.” *Buletin Ilmiah “Marina” Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan* 2, no. 1 (2016): 4.
- Fridawati, Titi, Khairol Gunawan, Reza Andika, Muhammad Rafi, Rafsanjani Ramadhan, and Muhammad Isan. “Perkembangan Teori Pertanggungjawaban Pidana Di Indonesia: Kajian Pustaka Terhadap Literatur Hukum Pidana.” *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 3 (2024): 317.
- Friedrich, Jürgen. “Legal Challenges of Nonbinding Instruments: The Case of the FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries.” *German Law Journal* 9, no. 11 (2008): 1562–63. <https://doi.org/10.1017/S2071832200000572>.
- Frimansyah, Andi, Herman, and Hamka. “Primum Remedium Dalam Tindak Pidana Korporasi Di Bidang Perikanan.” 2022 4, no. 2 (2022): 110. <https://doi.org/10.47435>.
- Gerungan, Lusy K F R. “Yurisdiksi Teritorial Atas Kapal Asing Dalam Pencegahan Ilegal Fishing Di Wilayah Perairan Indonesia Dan Philipina.” *Lex Et Societatis* 4, no. 7 (2016): 15. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexetsocietatis/article/view/12612>.
- Haerulloh, Aziz Ali, and Rifqi Fakhrian Martani. “Analisis Geopolitik Abad 21 Di Indo-Pasifik Dan Persiapan Indonesia Dalam Menyikapi Konflik Di Laut Cina Selatan.” *Jurnal Lemhannas RI* 11, no. 3 (2023): 188. <https://doi.org/10.55960/jlri.v11i3.479>.
- Hafid, Irwan. “Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perspektif Economic Analysis Of Law.” *Jurnal Lex Renaissance* 6, no. 3 (2021): 469. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss3.art3>.

- Haider, Aftab. "Application of the United Nation Convention against Transnational Organized Crime: An Analysis." *SSRN Electronic Journal*, 2024, 35. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4686710>.
- Handayani, Emy, and Alfarado. "Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif." *Cakrawala Hukum* 27, no. 1 (2025): 15. <https://e-journal.unwiku.ac.id/hukum/index.php/CH/article/view/171>.
- Harahap, Mar'ie Mahfudz, and Reski Anwar. "Permasalahan Yuridis Penentuan Pelaku Utama Dalam Pemberian Justice Collaborator Sebuah Tindak Pidana Tertentu." *PROGRESIF: Jurnal Hukum* XVI, no. 1 (2022): 7–8.
- Harris, Amora, Aries Sudiarso, and Rudy Sutanto. "Strategi Pertahanan Laut Dalam Rangka Ancaman Keamanan Di Alur Laut Kepulauan Indonesia II." *Jurnal Education and Development* 10, no. 2 (2022): 325.
- Heryandi. "Kerjasama Internasional Pengelolaan Sea Bed Area Dan Implikasinya Bagi Negara Pantai." *Jurnal Dinamika Hukum* 13, no. 3 (2013): 355.
- Hetharia, Octaviani Georgina. "Pengaturan Landas Kontinen Menurut UNCLOS 1982 Dan Implementasinya Di Indonesia." *Lex Administratum* 5, no. 9 (2017): 139.
- Hidayat, Esa Fajar, Sri Pujiyati, Ali Suman, and Totok Hestirianoto. "Estimating Potential Zones of Pelagic Fish in WPPNRI 711 (Study Case of Natuna Sea)." *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan* 9, no. 1 (2019): 92. <https://doi.org/10.29244/jpsl.9.1.92-96>.
- Husna, Syifa Ul, Edi Darmawijaya, and Nurul Fithria. "Analisis Penetapan Hukuman Pidana Menurut Teori Pertanggungjawaban Pidana (Studi Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PT BNA)." *Jurnal Parhesia* 3, no. 1 (2025): 70.
- IOJI. "Deteksi Dan Analisis: Ancaman Keamanan Maritim Dan Aktivitas Illegal , Unreported and Unregulated (IUU) Fishing Di Indonesia." *Ioji*, 2023, 7–11.
- Irianto, Bambang S. "Penegakan Hukum Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Zeei) Dalam Rangka Kepentingan Nasional Indonesia Di Bidang Kelautan." *Jurnal Justiciabelen* 4, no. 2 (2022): 28. <https://doi.org/10.30587/justiciabelen.v4i2.3564>.
- Jamilah, Asiyah, and Hari Sutra Disemadi. "Penegakan Hukum Illegal Fishing Dalam Perspektif UNCLOS 1982." *Mulawarman Law Review* 5, no. 1 (2020): 29–46. <https://doi.org/10.30872/mulrev.v5i1.311>.
- Kao, Shih Ming. "International Actions Against IUU Fishing and the Adoption of National Plans of Action." *Ocean Development and International Law* 46, no. 1 (2015): 2–16. <https://doi.org/10.1080/00908320.2014.957989>.
- Kaunang, Riyanto Bahari, Michael G Nainggolan, and Cornelis Dj Massie. "Penegakan Hukum Di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

- (Perairan Natuna Utara) Sebagai Kawasan Klaim Laut China Selatan.” *Lex Administratum* X, no. 1 (2022): 131.
- Krisnalita, Louisa Yesami, and Dinda Wigrhalia. “Penghentian Penyidikan Terhadap Delik Biasa Atau Laporan Berdasarkan Teori Hukum Progresif.” *Binamulia Hukum* 9, no. 2 (2020): 95. <https://doi.org/10.37893/jbh.v9i2.124>.
- Kuemlangan, Blaise, Elizabeth Rose Amidjogbe, Julia Nakamura, Alessandra Tomassi, Rudolph Hupperts, Buba Bojang, and Teresa Amador. “Enforcement Approaches against Illegal Fishing in National Fisheries Legislation.” *Marine Policy* 149 (2023): 1–2. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2023.105514>.
- Lengkong, Lonna Yohanes, Paltiada Saragi, and Andree Washington Sianipar. “Komprehensif Tentang Hukum Pidana Balasan Dan Implikasinya.” *Honeste Vivere Journal* 35, no. 2 (2025): 275.
- Leonardo, Adam, and Nowar Deeb. “Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing in Indonesia: Problems and Solutions.” *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 1081, no. 1 (2022): 1. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1081/1/012013>.
- Liliansa, Dita. *Market-Based Measures Against Illegal, Unreported and Unregulated Fishing in Indonesian Waters. Global Challenges and the Law of the Sea*, 2020. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-42671-2>.
- Lodge, Michael W., and Satya N. Nandan. “Some Suggestions Towards Better Implementation of the United Nations Agreement on Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks of 1995.” *International Journal of Marine and Coastal Law* 20, no. 3–4 (2005): 345–79. <https://doi.org/10.1163/157180805775098540>.
- Manalu, Ade Ari Bram, R. Juli Moertiono, and Agusta Ridha Minin. “Kebijakan Penjatuhan Sanksi Pidana Denda Guna Optimalisasi Penegakkan Hukum Terhadap Kejahatan Perikanan.” *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 6, no. 1 (2025): 164. <https://doi.org/10.55357/is.v6i1.855>.
- Manurung, Karina Hasyanni, and Handoyo Prasetyo. “Peran Mutual Legal Assistance Dalam Memerangi Kejahatan Transnasional Penangkapan Ikan Secara Ilegal Di Indonesia.” *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu* ... 1, no. July (2024): 94–95. <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/Socius/article/view/529%0Ahttps://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/Socius/article/download/529/559>.
- Mariane, Irene. “Illegal Fishing Di Kawasan Perbatasan Laut Teritorial Indonesia.” *Supremasi Hukum* 16, no. 01 (2020): 7–15. <https://doi.org/10.33592/jsh.v16i1.714>.
- Maryani, Halimatul, and Adawiyah Nasution. “Rekonsepsi Model Pemberantasan Illegal Fishing Di Perairan Indonesia (Analisis Perspektif Hukum Internasional).” *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 3 (2019): 384.

- Massie, Steve Michael, Emma V. T. Senewe, and Caecilia J. J. Waha. “Penerapan Hukum Hot Pursuit Terhadap Pelaku Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing Di Indonesia.” *Jurnal Panorama Hukum* 8, no. 1 (2023): 46. <https://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jph/article/view/8794>.
- Maunder, M.N. “Maximum Sustainable Yield.” *Encyclopedia of Ecology*, 2008, 2292. <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B978008045405400522X>.
- Merdekawati, Agustina, Taufiq Adiyanto, and Irkham Afnan Trisandi Hasibuan. “UNCLOS 1982 and the Law Enforcement Against Illegal Fishing in Indonesia: Judges’ Diverging Perspectives.” *Mimbar Hukum* 33, no. 1 (2021): 44–47. <https://doi.org/10.22146/mh.v33i1.1954>.
- Mulyono, Galih Puji, and Barda Nawawi Arief. “Upaya Mengurangi Kepadatan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia.” *Law Reform* 12, no. 1 (2016): 7–9. <https://doi.org/10.14710/lr.v12i1.15838>.
- Nugroho, Bastianto. “Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut Kuhap.” *Yuridika* 32, no. 1 (2017): 19–20. <https://doi.org/10.20473/ydk.v32i1.4780>.
- Nurcahyawan, Teddy, and Leonardo Saputra. “Penegakan Hukum Dan Penenggelaman Kapal Asing (Studi Kasus Tindak Pidana Pelaku Illegal Fishing).” *Era Hukum* 2, no. 1 (2017): 371–72. <http://djpsdkp.kkp.go.id/arsip/c/252/KKP-Kemb>.
- Nurul Hudi. “Pemidanaan Tindak Pidana Perikanan Berbasis Kerugian Ekonomi.” *Perspektif Hukum* 21, no. 2 (2021): 228. <https://doi.org/10.30649/ph.v21i2.98>.
- Pasili. “Sanksi Pidana Perikanan Terhadap KIA Yang Melakukan Illegal Fishing Di ZEEI.” *Brawijaya Law Student Journal*, 2015, 3–4.
- Pitaloka, Diva. “Implemetasi Hukum Lingkungan Internasional Dalam Hukum Nasional Indonesia.” *Journal Kompilasi Hukum* 6, no. 2 (2021): 76–77. <https://doi.org/10.29303/jkh.v6i2.82>.
- Ponglabba, Chant. “Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut KUHP.” *Lex Crimen* 6, no. 6 (2017): 32–36.
- Prado, Joel. “Fisheries Engineering And Technology; Fishing Fleet Operation And Economical Considerations” II (2023).
- Prastowo, R B Budi. “Delik Formil/Materiil, Sifat Melawan Hukum Formil/Materiil Dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Hukum PRO JUSTITIA* 24, no. 3 (2006): 214–15. <https://jurnal.unpar.ac.id/index.php/projustitia/article/view/1157>.
- Pratiwi, Siswantari. “Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).” *Binamulia Hukum* 11, no. 1 (2022): 75.

- [https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.677.](https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.677)
- Prayoga, Sandi Yudha. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing)." *University Of Bengkulu Law Journal* 6, no. 1 (2021): 8. <https://doi.org/10.33369/ubelaj.6.1.1-19>.
- Priyanto, Anang. "Citra Hakim Dan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Jurnal Civics Media Kajian Kewarganegaraan* 2, no. 2 (2005): 1.
- Putra, Alif Arhanda. "Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Bidang Perikanan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Di Kawasan Perbatasan." In *Prosiding Seminar Nasional Pengembangan Potensi Kelautan Yang Berkelanjutan Dan Berkeadilan Di Kawasan Perbatasan*, 148, 2023.
- Putra, I Nyoman Rama Cahyadi, I Nyoman Gede Sugiarta, and Luh Putu Suryani. "Sanksi Pidana Terhadap Pencurian Ikan (Illegal Fishing) Di Laut Indonesia Yang Dilakukan Oleh Kapal Asing." *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 3 (2021): 603–5. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum>.
- Putra, Rizki. "Asas Ultimum in Remedium Dalam Tindak Pidana Keimigrasian." *Jurna Ilmu Hukum "THE JURIS"* III, no. 1 (2019): 48.
- Putri, Komang Diah Prabawati. "Batas Laut Teritorial Terkait Hukum Internasional." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, no. 3 (2022): 187. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>.
- Radya Naila, Anindita, Taufiq Akbar Al Falah, and Riska Andi Fitriono. "Tindakan Illegal Fishing Di Indonesia Dalam Kriminologi." *Intelektiva* 3, no. 5 (2022): 58.
- Rafsanjani, Jody Imam, Rizki Bagus Prasetyo, and Zaihan Harmaen Anggayudha. "Eksistensi Pidana Kerja Sosial Dalam Perspektif Hukum Progresif." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 23, no. 2 (2023): 220. <https://doi.org/10.30641/dejure.2023.v23.219-230>.
- Rahayu, Kadek Intan, Dewa Gede Sudika Mangku, and Ni Putu Rai Yuliartini. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing) Ditinjau Dari Undang-Undang No 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan." *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 2, no. 1 (2019): 150–51. <https://kkp.go.id/artikel/1661-rakornas->.
- Rapika, Ardi Putra, and Eki Darmawan. "Pendekatan Strategis Bakamla Untuk Pengawasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal Di Wilayah Natuna." *Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan* 2, no. 2 (2025): 185.
- Rasyid, Sulaiman. "Determination of the Jurisdiction of Fisheries Crimes as Transnational Organized Crimes." *Unnes Law Journal: Jurnal Hukum*

- Universitas Negeri Semarang* 7, no. 1 (2021): 169–76.
- Resosudarmo, Budy P., and Ellisa Kosadi. “Illegal Fishing War an Environmental Policy during the Jokowi Era?” *Journal of Southeast Asian Economies* 35, no. 3 (2018): 378–79. <https://doi.org/10.1355/ae35-3d>.
- Ruhaeni, Neni. “Perkembangan Prinsip Tanggung Jawab (Bases of Liability) Dalam Hukum Internasional Dan Implikasinya Terhadap Kegiatan Keruanganangkasaan.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 21, no. 3 (2014): 339. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss3.art1>.
- Safitri, Andin Dwi, and Khaimatuz Zuhriyah. “Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana.” *Jurnal Judiciary* 14, no. 1 (2025): 38.
- Sari, Ratna Kumala, Idham, and Novriwan. “Perbandingan Kebijakan Formulasi Alasan Penghapusan Pidana Dan Kontribusinya Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Nasional.” *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 06, no. 02 (2021): 361–62. <https://doi.org/10.24967>.
- Schatz, Valentin. “Fishing for Interpretation: The ITLOS Advisory Opinion on Flag State Responsibility for Illegal Fishing in the EEZ.” *Ocean Development and International Law* 47, no. 4 (2016): 338–39. <https://doi.org/10.1080/00908320.2016.1229939>.
- Shafira, Maya, Firganefi Firganefi, Diah Gustiniati, and Mashuril Anwar. “Illegal Fishing: Optimalisasi Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Sebagai Primum Remedium.” *Jurnal Wawasan Yuridika* 5, no. 1 (2021): 44–45. <https://doi.org/10.25072/jwy.v5i1.391>.
- Shafira, Maya, Heni Siswanto, Diah Gustiniati Maulani, Sri Riski, Aisyah Muda Cemerlang, Affah Maharani, Rochmat Mushowwir, and Haya Anastasya Azra. “Urgensi Pengetahuan Nelayan Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja Di Bidang Kelautan Dan Perikanan.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia* 2, no. 6 (2022): 778. <https://doi.org/10.52436/1.jpmi.817>.
- Siregar, Emil Salim, Adenisya Nasution, Chandra Ridho Wijaya, Dessy Zulfianti Sinaga, and Nadila Rahma Juwita. “Penegakan Hukum Illegal Fishing.” *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 11911–21. <https://doi.org/10.30996/mk.v1i1.3054>.
- Situmeang, Sahat Maruli Tua. “Effektivitas Sanksi Pidana Dalam Penegakan Hukum Lingkungan.” *Res Nullius Law Journal* 1, no. 2 (2020): 142. <https://doi.org/10.34010/rnlj.v1i2.2648>.
- Song, Andrew M., Joeri Scholtens, Kate Barclay, Simon R. Bush, Michael Fabinyi, Dedi S. Adhuri, and Milton Haughton. “Collateral Damage? Small-Scale Fisheries in the Global Fight against IUU Fishing.” *Fish and Fisheries* 21, no. 4 (2020): 831–43. <https://doi.org/10.1111/faf.12462>.
- Sulung, Undari, and Mohamad Muspawi. “Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, Dan Tersier.” *Jurnal Edu Research : Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)* 5, no. 3 (2024):

- 111.
- Sumarna, Dadang, and Ayyub Kadriah. "Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris." *Jurnal Serambi Hukum* 16, no. 2 (2023): 106. <https://doi.org/https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.730>.
- Susilawati, Ika Yuliana, and Zahratul'ain Taufik. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Destructive Fishing Di NTB (Studi Kasus Dan Pertimbangan Hakim)." *Jurnal Kompilasi Hukum* 10, no. 1 (2025): 158. <https://doi.org/10.29303/jkh.v10i1.226>.
- SY, Syarifuddin, Danialsyah, and Mukidi. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Perikanan Yang Melakukan Penangkapan Ikan Menggunakan Bahan Peledak (Dynamite Fishing) Di Perairan Simeulue Aceh." *Jurnal Ilmiah Metadata* 6, no. 2 (2024): 208.
- Tampubolon, Vernandito Sudharta Raftua, and Irwan Triadi. "Analisis Komprehensif Tentang Konsekuensi Dan Upaya Penanggulangan Penangkapan Ikan Yang Melanggar Hukum" 2, no. 2 (2024): 602. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12513608>.
- Tamza, Fristia Berdian. "Prison Penalty In Providing A Determination Effect For Criminal Actions Of Corruption." *Corruptio* 3, no. 2 (2022): 93. <https://doi.org/10.25041/corruptio.v3i2.2736>.
- Tamza, Fristia Berdian, and M Fadhol Rachman Akbar. "Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Pencurian." *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora* 2, no. 1 (2025): 331.
- Tanjung, Ahmad Kodir Jailani, Hari Purwadi, and Hartiwiningsih. "Paradigma Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pidana Di Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 7, no. 1 (2019): 48. <https://doi.org/10.20961/hpe.v7i1.29178>.
- Temple, Andrew J., Daniel J. Skerritt, Philippa E.C. Howarth, John Pearce, and Stephen C. Mangi. "Illegal, Unregulated and Unreported Fishing Impacts: A Systematic Review of Evidence and Proposed Future Agenda." *Marice Policy* 139 (2022). <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.marpol.2022.105033>.
- Trenggono, Sakti Wahyu. "Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota Untuk Keberlanjutan Sumber Daya Perikanan Di Indonesia." *Jurnal Kelautan Dan Perikanan Terapan (JKPT)* 1, no. 8 (2023): 4. <https://doi.org/10.15578/jkpt.v1i0.12057>.
- Utoyo, Marsudi, and Kinaria Afriani. "Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia." *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2020): 80–81. <https://doi.org/10.46839/lljih.v0i0.298>.
- Wahyuningtyas, Yuli Winiari. "PENANGANAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERIKANAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN" 6, no. 1 (n.d.): 38.

- Waruwu, Marinu. "Pendekatan Penelitian Kualitatif: Konsep, Prosedur, Kelebihan Dan Peran Di Bidang Pendidikan." *Afeksi: Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan* 5, no. 2 (2024): 208–9. <https://doi.org/10.59698/afeksi.v5i2.236>.
- Wenno, Valentino, John Dirk Pasalbessy, and Jacob Hattu. "Pertanggung Jawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Penyuapan." *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 9 (2021): 951.
- Widodo, Rizal Fitroh Dwi, M. Hafiz Rifa'i, and Jhonata Wiratama. "Legal Uncertainty Regarding the Application of The Principle of Territoriality in The Immigration Area." *Rechsidee* 10, no. 1 (2022): 9. <https://doi.org/10.21070>.
- Wolswijk, H. D. "Locus Delicti Dan Yurisdiksi Pidana." *Netherlands International Law Review* 46, no. 3 (1999): 363–64. <https://doi.org/10.1017/S0165070X00002564>.
- Yanto, Andri. "Resolusi Konflik Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia Dan Vietnam Dalam Pengamanan Sumber Daya Maritim Natuna Utara." *RECHT STUDIOSUM LAW REVIEW* 02, no. 01 (2023): 11. <https://talenta.usu.ac.id/rslr>.
- Zuhir, Mada Apriandi, Nurhidayatuloh Nurhidayatuloh, Annisa Fitri Arum, Nyimas Olivia, Fatimatuz Zuhro, and Faiq Tobroni. "Presumption of Innocent v. Presumption of Guilt Dalam Hak Asasi Manusia." *Simbur Cahaya* 26, no. 2 (2020): 160. <https://doi.org/10.28946/sc.v26i2.539>.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Peraturan tentang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

United Nations Convention on The Law of The Sea 1982

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on The Law of The Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

D. Sumber Lainnya

A, Putut. “Tahanan Dipindah Ke Tanjungpinang.” *Batam Pos*, 2018. <https://batampos.co.id/2018/05/09/tahanan-dipindah-ke-tanjungpinang/?utm>.

Ananda, Dinda Dwi. “Destructive Fishing: Penggunaan Trawl Mengancam Keberlanjutan Sumber Daya Laut.” *Datanews.Id*, November 19, 2024. <https://www.datanews.id/pendidikan/destructive-fishing-penggunaan-trawl-mengancam-keberlanjutan-sumber-daya-laut/>.

Antara. “KKP Amankan 41 Kapal Pencuri Ikan Di Laut Natuna Utara Sepanjang 2025.” Batam, 2025. <https://www.antaranews.com/berita/5223921/kkp-amankan-41-kapal-pencuri-ikan-di-laut-natuna-utara-sepanjang-2025>.

Bursa Ikan. “Informasi Harga Ikan,” 2025. <https://bursaikan.kkp.go.id/id>.

Irwanto, Yudi. “BIG Serahkan Peta NKRI Kepada Kemenkokersa.” Badan Informasi Geospasial, 2025. <https://www.big.go.id/content/berita/big-serahkan-peta-nkri-kepada-kemenkokersa>.

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. “KKP Amankan 3 Kapal Asing Di Laut Natuna Dan Selat Malaka.” Batam, 2024. <https://www.kkp.go.id/news/news-detail/kkp-amankan-3-kapal-asing-di-laut-natuna-dan-selat-malaka.html>.

_____. “KKP Sebut Peran Aktif Masyarakat Bantu Pemberantasan Illegal Fishing Di Natuna Utara.” Jakarta, 2025. <https://kkp.go.id/news/news-detail/kkp-sebut-peran-aktif-masyarakat-bantu-pemberantasan-illegal-fishing-di-natuna-utara-VvKz.html>.

_____. “KKP Tangkap Enam Kapal Ilegal Fishing Di Laut Natuna Dan Sulawesi.” Jakarta, 2023. <https://www.kkp.go.id/news/news-detail/kkp-tangkap-enam-kapal-illegal-fishing-di-laut-natuna-dan-sulawesi65c1a1cc11dfe.html>.

Kompas.com. “Indonesia, Vietnam Conclude EEZ Negotiations.” December 23, 2022. <https://go.kompas.com/read/2022/12/23/183106474/indonesia-vietnam-conclude-eaz-negotiations?page=all>.

Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna. “Kondisi Geografis Kabupaten Natuna.” Accessed March 10, 2025. <https://natunakab.go.id/ekonomi-daerah-di-kabupaten-natuna/kondisi-geografis-kabupaten-natuna/>.

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Kelas 1A. “Wilayah Yurisdiksi,” n.d.

<https://pn-tanjungpinangkota.go.id/wilayah-yuridiksi/>.

Raihan, Achmad. “Illegal Fishing Di Perairan Natuna, Mengapa Terus Terjadi?” LautSehat.id, 2024. <https://lautsehat.id/humaniora/raihanahmad/illegal-fishing-di-perairan-natuna-mengapa-terus-terjadi/>.

Sahputra, Yogi Eka. “Dua Kapal Ikan Vietnam Ditangkap Di Laut Natuna Utara, Sudah Beroperasi 10 Tahun.” *Mongabay*, 2024. <https://mongabay.co.id/2024/07/04/dua-kapal-ikan-vietnam-ditangkap-di-laut-natuna-utara-sudah-beroperasi-10-tahun/>.

_____. “Mengapa Pencurian Ikan Oleh Kapal Vietnam Terus Terjadi?” *Mongabay*, 2025. <https://mongabay.co.id/2025/05/30/mengapa-pencurian-ikan-oleh-kapal-vietnam-terus-terjadi/>.